ZAKAT FITRAH UNTUK NINIK MAMAK DI BUKIK LINTANG KABUPATEN PASAMAN

(PELAKSANAAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah

Oleh:

AFRIZAL
1115.027

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI 2019 M / 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Afrizal
NIM	: 1115.027
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Judul Skripsi	: **Zakat Fitrah Untuk Ninik Mamak Di Bukit Lintang Kabupaten Pasaman (Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat)**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar hasil karya penulis, kecuali yang dicantukan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 20 Agustus 2019

Yang menyatakan



AFRIZAL
NIM. 1115.027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "**Zakat Fitrah Untuk Ninik Mamak Di Bukit Lintang Kabupaten Pasaman (Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat)".** Yang disusun oleh **Afrizal, NIM : 1115.027** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada sidang *Munaqasah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 25 Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**H. Andriyaldi, MA.**
NIP: 196508101992031003	**NIP: 197507092009011005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul: **"ZAKAT FITRAH UNTUK NINIK MAMAK DI BUKIK LINTANG KABUPATEN PASAMAN (PELAKSANAAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT)"** yang disusun oleh **Afrizal, NIM: 1115.027,** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah).

Bukittinggi, 20 Agustus 2019

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Ketua	Sekretaris
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**H. Andriyaldi, MA**
NIP. 196508101992031003	**NIP. 197507092009011005**
Anggota	
Dr.Busyro, M. Ag	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP.197409061999031002	**NIP.197603222005011003**
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**H. Andriyaldi, MA**
NIP. 196508101992031003	**NIP. 197507092009011005**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bukittinggi)

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP.19680409 1994031008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : "ZAKAT FITRAH UNTUK NINIK MAMAK DI BUKIT LINTANG KABUPATEN PASAMAN (PELAKSANAAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT)" yang disusun oleh **Afrizal, NIM 1115.027**, **tahun 2019**. Adapun maksud dari judul di atas adalah bagaimana pelaksanaan dan pandangan pembayaran zakat fitrah kepada ninik mamak di Jorong Bukit Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman.

Motivasi penulis dalam memilih judul ini adalah karena di Jorong Bukit Lintang orang-orang memberikan zakat fitrah kepada ninik mamak. Sedangkan dalam agama Islam zakat fitrah diberikan kepada asnaf yang delapan, sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60.

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang didapatkan melalui observasi dan mewawancarai orang-rang yang terkait dengan penelitian ini masyarakat Jorong Bukit Lintang, yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah lima belas orang. Data yang didapatkan diolah melalui proses *editing* dan kemudian penulis analisis.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Bukit Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman adalah zakat fitrah dikumpulkan di mesjid oleh ninik mamak yang bertugas memohonkan do'a pada malam takbiran. Zakat fitrah yang telah dikumpulkan ninik mamak baru akan dibagikan kepada mustahiq zakat bukan sebelum shalat Idul Fitri tetapi didistribusikan setelah shalat Idul Fitri.

Pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah kepada ninik mamak di Jorong Bukit Lintang Kec.Tigo Nagari Kab. Pasaman adalah bahwa masyarakat banyak tidak setuju dengan membayarkan zakat fitrah kepada ninik mamak hanya sebagian kecil saja masyarakat yang setuju, karena ninik mamak adalah orang yang mampu.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mendapat bimbingan dan kemudahandalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Zakat Fitrah Untuk Ninik Mamak Di Bukit Lintang Kabupaten Pasaman (Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat)". Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pertama mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Sawir dan Ibunda Nurani, yang begitu tulus mendidik, membesarkan, serta memberikan motivasi kepada penulis. Adik tercinta Limi dan Dodi yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama dari bapak/ibu pembimbing, juga kepada mereka yang yang tidak terlibat secara langsung tetapi banyak memotivasi penulis, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor/Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BUKITTINGGI yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Ibu Rahmawaty, MA. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
3. Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag dan Bapak H. Adriyaldi, MA. Selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta dorongan yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta karyawan dan karyawati IAIN Bukittinggi, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta karyawan dan karyawati perpustakaan IAIN Bukittinggi, yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis mendo'akan kepada Allah SWT semoga bantuan yang telah diberikan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun apabila ada kekurangan penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun, dan penulis tetap berharap kiranya skripsi ini dapat menambah khazanah intelektual.

Bukittinggi, 25 januari 2019

Penulis

AFRIZAL
NIM. 1115. 027

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI.....iii

ABSTRAK.....iv

KATA PENGANTAR.....v

PERSEMBAHAN.....viii

DAFTAR ISI.....xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Peneliti.....5
D. Kegunaan Peneliti.....6
E. Penjelasan Judul.....6
F. Metodelogi Penelitian.....7
G. PenelitianTerdahulu.....12
H. Sistematika Penulisan.....14

BAB II

ZAKAT FITRAH DAN PERMASALAHANYA

A. Pengertian.....15
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....17
C. Rukun Dan Syarat Zakat Fitrah.....19
D. Jenis, Ukuran, Dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah.....19
E. Muzzaki Dan Mustahiq Zakat Fitrah.....25
F. Hikmah Zakat Fitrah.....35

BAB III

MONOGRAFI JORONG BUKIK LINTANG

A. Gambaran Geografis Masyarakat Jorong Lintang38
 1. Letak Jorong Bukik Lintang38
 2. Jumlah Penduduk Dan Kelompok Masyarakat39
 3. Pendidikan Masyarakat.....39
 4. Kehidupan Keagamaan Dan Sarana Peribadatan.....40
 5. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat.....41
B. Kedudukan Ninik Mamak Di Tengah-Tengah Masyarakat.....43

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemberian Zakat Fitrah Untuk Ninik Mamak Di Jorong Bukik Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman.....57
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Untuk Ninik Mamak Di Jorong Bukik Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman.....58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....71
B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran dan sunnah sebagai dasar hukum yang mengadung bermacam-macam tuntutan, di antara tuntutannya adalah melaksanakan zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk wajib berzakat[1].

Dengan adanya kewajiban zakat berarti Islam menganjurkan dan mendorong penganutnya supaya berusaha dan bersemangat mencari nafkah. Di samping itu Islam memandang harta sebagai urat nadi kehidupan yang menpunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia.

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan.[2] Bila dilihat dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam, keberadaan zakat dianggap *sebagai ma'lum min addin bin adh* dharurah, yaitu diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang oleh karena itu, tidak aneh jika Allah SWT mensejajarkan kata sholat dan kewajiban berzakat dalam berbagai bentuk kata sebnyak 28 kali didalam Alquran.

Zakat mempunyai dua aspek yaitu pembayaran dan pembagian. Unsur

[1]Nursetiawati, Thesis: *Memberikan Zakat Kepada Juru Dakwah Ditinjau Dari Hukum Islam, (*Bukittinggi: Iain Imam Bonjol, 1991), hal 1

[2]M.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Judul Asli Fiiqhuz Zakat*, Penerjemah:Salman Harun,Didin Hafidhuddin, Hasannuddin,(Jakarta :Pustaka Lintera Antar Nusa,2006) Cet. Ke-9 hal.238

mutlak dari nilai yang terkandung dalam penafsiran adalah masalah pembayaran zakat. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai pemicu bagi umat Islam agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk mencukupi semua kebutuhannya sendiri bahkan mempunyai kelebihan, sehingga ia mampu menjadi membayar zakat bukan sebagai orang yang menjadi objek zakat.[3]

Dalam prespektif Islam, semua ajaran agama baik ibadah mahdhah maupun ghiru mahdhah selalu untuk kemaslatan pribadi dan umum. Setelah Allah SWT mewajibkan puasa kepada kaum muslimin di bulan ramadhan, selanjut Rasulullah SAW mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrah. Kewajiban ini untuk kemaslahatan pribadi sebagai pembersih diri dari berbagai kotoran dosa. Sedangkan kemaslatan untuk orang lain adalah untuk memberikan makan kepada fakir dan miskin[4].

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Disebut juga dengan sedekah fitrah. Kita telah menjelaskan bahwa lafaz (sedekah) menurut syara' dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan, sebagai mana terdapat pada tempat dalam Alquran dan sunnah.[5]

Mengenai zakat fitrah yang berhubungan dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri, seluruh umat muslim melaksanakan ibadah puasa serta berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tidak ditentukan berdasarkan nisab melainkan berdasarkan kecukupan seorang muzakki, artinya orang yang benar

[3]Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari (*Depok: Gema Insani, 2006), hal. 273

[4]Al-Furqan Hasbi, *Fikih Indonesia-Himpunan Fakta-Fakta Aktual*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2005), hal, 95

[5]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*:, ….Hal 920.

tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya, maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah, bahkan orang itu menjadi mustahiqnya, tetapi apabila memliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut wajib membayar zakat fitrah.

Untuk itu dapat diperhatikan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya : *sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir,orang-orang yang miskin,pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)*[6].

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah swt dan mereka itu ada delapan golongan atau disebut juga dengan "Asnaf delapan". Ayat tersebut sudah jelas menunjukkan siapa saja yang menjadi musthiq zakat. Akan tetapi yang paling diutam

akan adalah fakir dan miskin. Apabila zakat tidak diserahkan kepada selain dari golongan delapan, maka tidak bisa dikatakan zakat, karena zakat memiliki peraturan yang khusus yang berbeda dengan sedekah, hibah, hadiah dan sebagainya.

[6]Departemen agama RI, *Alquran dan terjemahan*,(semarang: thata putra, 2010), hal. 196

Zakat mempunyai hubungan dengan Allah sebagai berwujudan dari persaudaraan sesama manusia, baik saudara sesuku dan seagama, sebab bagaimanapun juga manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia lainnya. Zakat yang dikeluarkan itu diwajibkan kepada orang muslim yang mempunyai harta kekayaan yang sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi, yang mana dalam Islam ditentukan siapa yang berhak menerima pembagian zakat.

Secara tertulis surat At-Taubah ayat 60 diatas tidak menyebutkan ninik mamak orang yang berhak menerima zakat, sementara kalau diperhatikan kegiatan dan usaha yang dilakukan ninik mamak Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap permasalahan kaum, suku, dan nagarinya. Ninik mamak bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan hal ini dikatakan kewajiban ninik mamak "kusuk manyalasai, karuah mampajaniah".

Ninik mamak di Jorong Bukik Lintang pada malam takbiran memberikan doa dari rumah ke rumah warga dan warga tersebut, dan berjumlah 6 orang tiap-tiap kampung di Jorong tersebut, masyarakat memberikan zakat fitrah kepada ninik mamak dengan alasan mereka sebagai ucapan terima kasih kepada ninik mamak, karena telah datang ke rumah memberikan do'a kepada masyrakat. Kalau dipandang dari segi ekonominya mereka yang menerima zakat fitrah tersebut adalah orang yang mampu, dan tidak sepantasnya mereka mendapatkan zakat fitrah tesebut, dan tidak sesuai dengan apa yang di katakan dalam surat At-Taubah ayat 60, dan di luar sana masih banyak orang fakir yang membutuhkannya, bahkan di Jorong Bukik Lintang tidak pernah membayarkan zakat fitrah kepada orang yang tertentu, dari tahun ke tahun ninik mamak selalu menerima zakat fitrah dari masyarakat nampak sudah menjadi tradisi turun

temurun, kalau dikatakan mereka tidak paham tentang agama tetapi para ustadz sudah sering memberikan pengajian tentang zakat fitrah, namun mereka tidak mengalami perubahan.

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian di Jorong Bukik Lintang Kenagarian Malampah Kab. Pasaman. Dalam suatu skripsi yang berjudul " **Zakat Fitrah Untuk Ninik Mamak Di Bukik Lintang Kec.Tigo Nagari Kabupaten Pasaman (Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat)" .**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pandangan dan pelaksanaan masyarakat terhadap pemberian zakat fitrah kepada ninik mamak. Pemikiran penulis tentang hukum memberikan zakat kepada ninik mamak sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat fitrah kepada Ninik Mamak di Jorong Bukik Lintang Kec. Tigo Nagari Kab, Pasaman?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah kepada Ninik Mamak di Jorong Bukik Lintang Kec. Tigo Nagari Kab, Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah, dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat fitrah kepada Ninik Mamak di Jorong Bukik Lintang Kec. Tigo Nagari Kab, Pasaman.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah kepada Ninik Mamak di Jorong Bukik Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah IAIN Bukittinggi Program Studi Hukum Keluarga Islam.
2. Untuk merealisasikan salah satu tujuan dari Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang penalaran dan kehidupan intelektual.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi segenap masyarakat dan sebagai tambahan literatul dalam permasalahan hukum Islam.

E. Penjelasan judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman, penulis akan menjelaskan pengertian istilah yang terdapat dalam judul. **Zakat Fitrah Untuk Ninik Mamak Di Bukik Lintang Kab. Pasaman (Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat).**

Zakat Fitrah: Jumlah harta benda yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam setahun sekali pada makan pokok sehari-hari. Oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya mustahil ketentuan yang telah ditetapkan syarak[7].

Ninik Mamak : Sebagai pemimpin, kedudukan dan peranannya sangat besar sekali di tengah-tengah masyarakat, maksud ninik mamak di sini adalah

[7]Http:// Kbbi.We.Id/*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI*), online (dalam jaringan)/zakat fitrah

ninik mamak selain bergelarkan datuk dan penghulu, dan petugas yang akan memberikan doa pada malam takbiran ditunjuk langsung oleh ninik mamak bagian syarak.

Jadi maksud judul secara keseluruhan adalah, bagaimana pelaksanaan dan pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah kepada Ninik Mamak di Jorong Bukik Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman.

F. Metodologi Penelitian

Untuk dapat menyelesaikan pembahasan skripsi ini penulis mengumpulkan data dalam bentuk penggalian terhadap literatul yang ada serta mengutip masalah-masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research* mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik gabungan (*Tringulasi)*. Analisa data pada metode ini bersifat induktif, yaitu menganalisa data dari umum ke yang khusus. Dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sementara jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, suatu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan dalam penelitian ini

adalah memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah identitas atau suatu penelitian tertentu. Analisa menghasilkan data untuk selanjutnyan dianalisa untuk menghasilkan teori. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan tentang presepsi terhadap pembayaran zakat fitrah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Jorong Bukik Lintang, Kenagarian Malampah Kab. Pasaman. Dengan alasan:

a. Obyektif

Ingin memberikan informasi yang baru dan pemahaman bagi mayarakat khususnya bagi masyarakat yang memberikan zakat fitrah kepada Ninik mamak.

b. Subyektif

Karena keterbatan waktu dan biaya yang dimiliki, maka lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jorong Bukik Lintang Kenagarian Malampah Kab. Pasaman yang merupakan salah satu wilayah kecematan sekaligus daerah penulis.

3. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Data primer adalah yang diperoleh dari objek yang diteliti.[8] Data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data

[8]Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*,(Jakarta : Granit, 2005) Cet. Ke-2,H.57

secara langsung kepada orang secara individual atau kelompok dan tidak melalui media perantraan artinya melakukan wawancara kepada yang bersangkutan yaitu ninik mamak, tokoh adat, penghulu dan masyrakat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar obyek penelitian yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini. .

1. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan didalamnya terdapat dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara lansung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dan observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam wawancara ini yang dipakai adalah interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa seperangkap pertanyaan lengkap terperinci.

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan teknik snowball sampling yaitu merupakan metode penarikan sampel secara berantai, dari satu sampel informan yang diketahui diteruskan pada informan yang pertama, begitu seterusnya sehingga jumlah informan yang dihubungkan semakin lama semakin besar.

Adapun alat yang digunakan untuk mencari data dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam rumusan, observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian artinya langsung turun kelapangan yang akan menjadi sasarannya adalah panitia zakat fitrah dan orang yang ikut serta dalam kepengurusan zakat fitrah berjumlah 8 orang panitia yang pengumpulkan zakat fitrah tersebut.

b) Wawancara

Wawancara adalah mengadakan komunikasi secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang akurat, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait terhadap penelitian ini yaitu:

Penghulu berjumlah 4 orang, tokoh adat berjumlah 4 orang, ninik mamak berjumlah 8 orang, panitia zakat berjumlah 8 orang, masyarakat yang memberikan zakat fitrah berjumlah 400 orang.

Jadi penulis untuk mendapatkan data tersebut melalui orang yang tertulis di atas. Berhubungan terlalu banyaknya yang akan diwawancarai, penulis memilih masyarakat yang tertentu berjumlah 10 orang, tokoh adat 2 orang, ninik mamak 2 orang dan pengulu 1 orang jadi jumlah semua yang akan di wawancarai adalah 15 orang[9]

c) Dokumentasi

[9]Jorong Bukik Lintang 21 Agustus 2018 *Wawancarai salah seorang ninik mamak yang terlibat menerima zakat fitrah*

Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah usaha pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada dan bersangkutan penelitian yang dilakukan yaitu mengambil foto apa yang dilakukan dilapangan.

d) Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informasi ini mendukung penulis dalam mengumpulkan data yang akurat dan pasti, dan tentunya informan dalam penelitian ini mempunyai banyak pengetahuan dan penglaman tentang masalah yang terkait. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian kali ini adalah ninik mamak, tokoh adat ,masyrakat dan ulama setempat.

1. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian data tersebut diolah melalui prosedur pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing yaitu memilih dan memilah data yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian data tersebut diperiksa kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan pada jawaban.
b. Coding yaitu pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban responden setelah diedit dengan tujuan untuk memudahkan menganalisa data.
c. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data yang telah didapat.

2. Teknik analisa data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode induktif, yaitu menganalisa yang bersifat khusus, kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah:

a. Reduksi data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum sederhana dan dipilih hal yang cocok dengan penelitian.

b. Penyiapan data

Penyiapan data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi penulis melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penulis mendapatkan data yang diinginkan sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai zakat fitrah dapat dengan mudah didapatkan, bahkan hampir pada setiap kitab fiqih. Mengingat zakat fitrah merupakan rukun Islam yang wajib diketahui oleh umat Islam. Untuk menelaah yang mendalam tentang permasalahan tersebut penulis berusaha melakukan penelitian berbagai literatur yang relevansi dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Berikut ini beberapa buku dan skripsi yang membahas tentang zakat fitrah:

1) Yulhendri dalam skripsi (BP: 1102.016) tahun 1929 H/ 2008 M yang berjudul “ Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Imam Shalat 40 di Jorong

Sitiung, Kenagrian Sitiung, Kecematan Sitiung Kabupaten Damasraya". Masalahnya adalah pemberian zakat fitrah ke surau suku masing-masing yang dimana di surau itu dilaksanakan shalat 40. Yang mana semua makmum memberikan zakat fitrah kepada imam tersebut. Adapun hasil penelitian adalah hukum pemberian zakat fitrah kepada imam sholat 40 boleh, sebab imam shalat 40 ini golongkan kepada fisabilillah dan golongan miskin.

2) Ahmad hamidi dalam skripsi (BP: 1109.020) yang berjudul Pendistribuan Zakat Fitrah(Studi Kasus Balai Okak Kenagarian Tarung-Tarung Kecematan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok). Adapun hasil penelitian ini adalah tentang pendistribusian zakat fitrah dua minggu setelah hari raya Idul Fitri, yang dilakukan oleh amil zakat Jorong Balai Okak Kenagarian Tarung-Tarung hanyalah semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu yang diikuti oleh amil berikut sampai sekarang. Apabila ditinjau dari hukum Islam hukumnya adalah makruh.
3) Fitriani dalam skripsi (BP: 1901.048) dengan judul "Pembayaran Zakat Fitrah Terhadap Orang Yang Meminta , Studi Kasus Jorong Durian Kamang Mudiak". Dalam kasus ini penulis memaparkan bagaimana pandangan Islam mengenai pembayaran zakat fitrah terhadap orang yang meminta kerumah ataupun di jalan.
4) Nuruati harapan dalam skripsi (BP: 1210.042) yang berjudul Zakat Fitrah di Nagari Tanjung Betung Kecematan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Dan adapun kesimpulan dalam penelitiannya adalah masyarakat Tanjung Betung masih melaksanakan pembagian zakat fitrah seperti itu sudah merupakan

ketatapan dari nenek moyang terdahulu sejak tahun 1970 dan tradisi ini sudah melekat pada masyarakat dan peraturan tidak bisa dirobah oleh siapapun.

Dari penulisan sebelumnya tidak ada yang membahas secara khusus tentang pemberian zakat fitrah kepada ninik mamak. Sedangkan yang difokuskan pada pembayaran zakat fitrah terhadap ninik mamak.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini, pembahasannya dari lima bab yang masing-masing bab mempunyai sub bab yang termuat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang melandasi perwujudan skripsi ini secara keseluruhan yang meliputi, latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II zakat fitrah dan permasalahannya yang meliputi, pengertian dan dasar hukum zakat fitrah, jenis dan ukuran zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah, muzzaki dan mustahiq zakat fitrah, dan hikmah zakat fitrah.

Bab III gambaran geografis dan masyarakat Jorong Bukik Lintang yang meliputi, letak Jorong Bukik Lintang, jumlah penduduk, kehidupan keagamaan, pendidikan masyarakat, keadaan sosial ekonominya dan kedudukan niniak mamak di tengah-tengah masyarakat.

Bab IV zakat fitrah untuk ninik mamak di Jorong Bukik Lintang Kab. Pasaman (pelaksanaan dan pandangan masyarakat).

Bab V merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

ZAKAT FITRAH DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian

Zakat fitrah adalah zakat sedekah yang diwajibkan untuk dikeluarkan dengan selesainya puasa bulan Ramadhan. Hal ini sebagai pembersih bagi seorang yang puasa atas puasanya dari perbuatan sia-sia dan perkataan buruk. Di samping itu, juga sebagai bentuk belas kasih kepada orang-orang miskin agar mereka memiliki kecukupan saat hari bahagia (hari raya) sehingga tidak meminta-minta.[10]

Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang mampu dan hidup di sebagian bulan Ramadhan serta sebagian bulan *Syawwal* Artinya, orang yang meninggal setelah masuk waktu magrib malam lebaran (malam 1 syawwal) wajib baginya zakat fitrah (dikeluarkan dari harta peninggalannya). Begitu juga bayi yang dilahirkan sesaat sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan dan terus hidup sampai setelah terbenam matahari malam 1 syawwal. Tapi sebaliknya, orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan atau bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di malam 1 syawwal tidak diwajibkan baginya zakat fitrah.[11]

[10]Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*,(jakarta :PT. Gravindo Persada.2005), 76
[11]Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 396.

Kita telah menjelaskan bahwa lafaz (sedekah) menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan, sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Qur'an dan sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.[12]

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi sebagai mengembalikan manusia kepada fitrahnya artinya mensucikan diri mereka dari kekotoran-kekotoran yang disebabkan oleh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia jauh dari fitrahnya.[13]

Dengan demikian zakat fitrah mulai disyriatkan pada tahun kedua hijrah bulan sa'ban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti dilahirkan dari rahim ibunya.[14]

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah atau zakat untuk badan. Zakat ini diwajibkan untuk menutupi kekurangan dalam melaksanakan puasa Ramadhan, seperti mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, sebagaimana sujud sahwi itu

[12]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Litera Antar Nusa, 1996) hal. 920

[13]Murni Djamal, Ma, *Ilmu Fiqih* (Jakarta:Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983) hal. 265

[14]Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 398.

untuk menutupi kekurangan yang ada pada shalat. Demikian yang dikatakan oleh *Al Waki'*, guru Imam Syafi'i. Ini berdasarkan hadist riwayat Abu Daud dan lainnya dari Ibnu Abbas RA, ia berkata:"Rasuluulah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata kotor. Ia juga diwajibkan untuk memberi makan orang-orang miskin, barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat id, maka zakatnya diterima, tetapi jika terlambat maka harta yang diniatkan sebagai zakat fitrah hanya dihukumi sebagai sedekah biasa.[15]

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Firman Allah Swt dalam surat Al-'Ala ayat 14 -15 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembayang.*

Ayat Allah ini, menurut riwayat Ibn Khuzaimah, diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan shalat. Diambil pengertian dari ayat ini, bahwa zakat fitrah itu, satu suruhan agama, satu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan[16].

Kata Sa'id Ibnu Musaiyab dan Umar ibn Abdil Aziz: "Zakat yang dimaksudkan oleh ayat ini, zakat fitrah". Kata Al Hafidh didalam *Fathu*l *Bahri*: Ditambah nama zakat ini dengan kata fitri karena diwajibkan setelah selesai

[15]Khalid bin Abdullah Asy-Syaqifah, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003) hal.175

[16]Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy,*Pedoman Zakat* (Semarang: PT, Pustaka Rizki Putra, 2006) hal. 251

mengerjakan puasa Ramadhan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Daud yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاش قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيهم وَسَلَّمْ زَكَاةَالْفِطْرِطُهرَ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَا كِيْن فَمْنْ أَدَّاهاا قَبْلَ الصَّلاَةِ فهي زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةَ وَمَنْ أَدَّاهاا بَعْدَ الصَّلاَةِ فهي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاَتِ) رواه أبوداودو ابن ماجه

Artinya: "Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yan sia-sia. Dan perkataan yang kotor, dan sebagi makanan buat oarng-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum shalat Idul Fitri, berati ini meupakan zakat yang diterima dan barang siapa yang menunanikannya setelah shalat berati hal itu merupakan sedekah biasa"(HR Abu Daun dan Ibnu Majah).

Pemberitaan Ibn Abbas ini, menegaskan dan menyatakan dengan terang hukum zakat fitrah. Dengan hadits ini kita mengetahui, bahwa zakat fitrah satu fardhu, wajib ditunaikan oleh umat Islam guna mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin.[17]

Abu Sa'id Al-Khudri RA, mengatakan " Nabi Saw bersabda:

قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى ثم يقسم ا لفطرة قبل يغدوا الى المصلى يوم الفطر

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, menyebut nama Tuhannya, lalu menunaikan shalat, kemudian membagikan zakat fitrah sebelum ia berangkat ke mushalla pada hari raya Fitri." (H.R. Ibnu Mardawaih).

Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw mewajibkan zakat

[17]Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy,*Pedoman Zakat* (Semarang: PT, Pustaka Rizki Putra, 2006) hal. 249-250

fitrah dari bulan Ramadhan sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha' jewawut* kepada setiap orang yang merdeka maupun budak, yang anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun yang perempuan, dari kaum muslimin. (H.R. Imam Tujuh).

Kata Al-Baihaqi, Ulama sepakat, bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Dan zakat fitrah ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.[18]

C. Rukun dan Syarat Zakat Fitrah

Rukun zakat fitrah adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan zakat fitrah. Adapun rukun zakat fitrah ini adalah berikut:

1. Niat untuk mnenunaikan zakat fitrah dengan ikhlas, yaitu semata-mata karena Allah bukan yang lainnya.
2. Ada orang yang menunaikan zakat fitrah.
3. Ada orang yang menerima zakat fitrah.
4. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.

Sedangkan syarat-syarat yang wajib bagi zakat fitrah adalah sebagai berikut :[19]

1. Mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya idul fitri.
2. Masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan.
3. Beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Apabila dia menunaikan zakat fitrah, maka hukumnya tidak sah.

[18]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003) hal, 554

[19]Artike :http://masdidikx.blogspot.com/2012/08/rukun-waktu *dan-syarat-wajib.html#ixzz2RIhHtpNU*

D. Jenis, Ukuran dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

1. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah

Jenis makanan yang dikeluarkan, menurut Hanafiyyah, zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat benda yaitu gandum, beras, kurma dan anggur. Ukurannya adalah ½ *sha'* gandum atau 1 *sha'* menurut Abu Hanifah dan Muhammad Asy-Syaibani adalah delapan *ritl* Irak. Satu *ritl* Irak sebesar 130 dirham, sama dengan 3.800 gram[20].

Rasulullah SAW Pernah berpidato didepan kami, beliau bersabda tunaikanlah untuk setiap orang merdeka dan budak sebesar setengah *sha'* gandum, satu *sha'* kurma dan satu *sha'* beras.Membayar Zakat Fitrah Dengan Harganya, menurut beberapa tokoh antara lain :

a) Menurut hanafiyyah, seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya, dirham, dinar, uang, barang atau apa saja yang dikehendaki. Karena hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta.
b) Jumhur ulama berkata, zakat fitrah dapat ditunaikan dari biji-bijian dan buah-buahan yang dapat dijadikan makanan pokok, yaitu ditunaikan satu *sha'*.
c) Malikiyyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negri, dari sembilan jenis: gandum, beras, salat (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur dan keju.
d) Imam Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat. Karena hal itu berbeda sesuai

[20]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011) hal. 352

perbedaan tempat. Yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok dalam setahun. Kualitas makanan pokok yang terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok yang terjelek dalam berzakat, tidak sebaliknya[21].

Menurut pendapat yang paling benar, hal itu diukur dengan bertambahnya makanan tersebut dikonsumsi, bukan karena harganya. Gandum lebih baik dari kurma pada beras. Kurma lebih baik dari pada anggur. Tidak boleh satu *sha'* yang dikeluarkan untuk zakat satu orang terdiri atas dua jenis. Seandainya dalam suatu negeri ada beberapa makanan pokok yang sulit untuk ditentukan yang mayoritas maka yang paling utama adalah makanan pokok yang paling tinggi kualitasnya.

Kiteria yang wajib dikeluarkan untuk zakat adalah biji yang baik. Tidak sah mengeluarkan zakat dengan biji yang dimakan ulat dan cacat sekalipun masih bisa dimakan. Ukurannya adalah satu *sha'.'* menurut pendapat yang paling benar adalah 685 + 5/7 dirham. Atau 5 + 1/3 Baghdad dan 4,75 *auqiyah* Mesir.

Hanabilah menetapkan bahwasanya wajib mengeluarkan yang telah disebutkan dalam teks dalil, yaitu gandum, kurma, anggur dan keju. Macam-macam makanan pokok ini tidak ada, maka boleh menggantinya dengan setiap makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging dan susu[22].

Ukurannya adalah satu *sha'* Irak yaitu empat kepalan tangan seorang laki-laki yang sedang. Karena, ukuran tersebut adalah ukuran yang dipakai zaman

[21]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011) hal 352
[22]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011) hal. 354

Nabi Saw. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menurut jumhur fuqaha ukurannya adalah 2751 gram dan menurut jamaah 2176 gram. Itu yang dipakai dalam mengukur *wasaq* yang lima.

Dalil jumhur hadist-hadist yang telah disebutkan, yaitu yang paling shahih dari hadist-hadist yang dipakai oleh ulama Hanafiyyah. Diantaranya adalah hadist Abu Sa'id al-Khudri, "ketika masih ada Nabi Saw. Dulu, kami mengeluarkan zakat fitrah dengan satu *sha*' kurma, satu *sha'* anggur dan satu *sha'* keju." Hadist ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqudni dari Malik bin Anas bahwa satu *sha'* menurut Nabi Saw adalah 5+3/3 Irak.[23]

1. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Sebagaimana ulama fiqih berpendapat bahwa untuk membayarkan zakat fitrah itu terbagi dalam 5 macam:

a. Waktu *jawaz* (harus) yaitu sejak awal bulan Ramadhan.
b. Waktu wajib yaitu bila matahari telah terbenam
c. Waktu afdal (utama) yaitu sebelum manusia keluar untuk mengerjakan shalat hari raya Idul Fitri (pagi-pagi hari raya itu).

Hadits yang menunjukkan waktu afdhol adalah hadits Ibnu '*Abbas radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata:

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود و ابن ماجة)[24]

Artinya: "*Barangsiapa yang menunaikan zakat fithri sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah*." *(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).*

[23]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011) hal. 355
[24]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) hal. 559

d. Waktu Makruh yaitu menundanya setelah shalat Idul fitri sampainya terbenam matahari pada hari Idul Fitri, kecuali jika untuk kemaslahatan seperti masih menunggu fakir miskin dari kalangan kerabat atau orang fakir miskin yang sholeh.

e. Waktu haram yaitu sesudah selesai hari raya itu (esok harinya)

Sebuah hadist menyatakan: Bukti dalil dari wajibnya zakat fithri adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'id.[25]

Menurut para fuqaha' mempunyai beberapa pendapat mengenai waktu diwajibkan zakat fitrah dan hal yang menyertainya.

a. Hanafiyyah

Zakat fitrah diwajibkan ketika terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. Penyandaran tersebut berfungsi untuk *ikhtishash* (pengkhususan). Pengkhususan untuk Idul Fitri dilakukan pada hari itu bukan pada malamnya. Karena, maksud dari Idul Fitri adalah lawan kata dari *shaum* (puasa), dan itu dilakukan di hari itu bukan malamnya. Sebab, puasa di hari itu hukumnya haram[26].

[25]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 1-Ibadah1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) hal. 542

[26]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011) hal. 350

Barang siapa yang meninggal dunia setelah tenggelamnya matahari maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun anak yang dilahirkan atau orang yang masuk Islam setelah tenggelamnya matahari, atau ketika waktu diwajibkan dia tidak punya harta, kemudian setelah itu ia mempunyainya maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

b. Menurut Jumhur

Karena tidak ada sebab wajib mengeluarkannya. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Menurut jumhur, kewajiban menunaikan zakat fitrah tidak gugur dengan kematian dan lainnya. Kewajiban tersebut masih tetap menjadi tanggungannya hingga ia mengeluarkannya[27].

c. Syafi'yiah

Boleh mendahulukan zakat fitrah dari hari pertama bulan Ramadhan. Karena zakat tersebut diwajibkan karena dua sebab: Puasa bulan Ramadhan dan berbuka puasa. Jika salah satunya telah ada, maka boleh mendahulukan zakat fitrah, seperti zakat mal setelah memiliki nisab dan sebelum satu tahun[28].

d. Malikiyah dan Hanabilah

Boleh mendahulukan zakat fitrah satu atau dua sebelum hari raya Idul Fitri, tidak lebih dari itu. Berdasarkan perkataan Ibn Umar. " mereka memberikan zakat satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri". Tidak sah dilakukan sebelum itu, karena tidak tercapainya tujuan untuk mencukupkan fakir dari

[27]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*….. hal. 351
[28]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011) hal. 352

meminta-minta pada hari itu sebagaimana yang diperintahkan syari'at.[29]

E. Muzakki dan Mustahiq Zakat Fitrah

1. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nishab* dan *haul*. Zakat fitrah itu wajib atas setiap Muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha'* dari makanannya bersama keluarganya.

Zakat itu wajib atas seseorang, baik buat dirinya, maupun buat keluarga yang menjadi tanggungan seperti isteri anak-anaknya, begitupun *khadam* yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.[30]

2. Mustahiq

Muztahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan orang yang menerima zakat itu ada delapan. Dan semua sudah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, namun ulama berbeda pendapat tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah, sebelum penulis mengemukakan tentang perbedaan orang yang berhak menerima zakat fitrah, terlebih dahulu penulis kemukakan orang yang menerima zakat secara umum atau disebut dengan asnaf delapan seperti berikut: Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠) (سورة التوبة)

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin,pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk memerdekakan budak, orang-orang yang

[29]Gus Arifin, *Fiqih Puasa* (Jakarta: PT, Elex Media Komputindo 2013) hal, 237
[30]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT, Al-Ma'rif 1978) hal, 154-155

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)[31]

Adapun pengertian dari delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah adalah sebagai berikut: [32]

1. Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencarian, tetapi penghasilannya tidak mencapai separuh dari dibutuhkan. Fakir juga diartikan orang yang memiliki segelintir harta namun tidak mencukupinya[33].

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau orang mempunyai mata pencarian dan penghasilannya mencapai separuh atau lebih dari yang dibutuhkan namun belum mencukupinya[34]

3. Amil zakat

Orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya, atau orang yang bertugas mengelola zakat, yayasan, atau instansi yang mempunyai wewenang[35]

4. Hamba sahaya

Budak ini orang yang digantungkan hidupnya kepada majikannya atau orang yang tidak merdeka dalam artian masih hak majikannya, hamba sahaya ini

[31]*Al-Qur'anul Karim*
[32]Abdul Aziz Muhammada Azzam, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010),hal. 157
[33]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) hal. 564
[34]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*….. hal. 565
[35]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*….. hal. 565

terjadi hanya pada zaman Nabi[36].

5. Orang yang mempunyai hutang

Adalah orang yang terlilit hutang atau sulit untuk melunasinya atau seseorng yang terjerat dalam hutang, baik ia bangkrut dalam perdagangan atau mempunyai hutang karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari[37].

6. Muallaf

Adalah orang yang secara zhahir telah memeluk Islam atau orang yang beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang diharapkan masuk Islam[38].

7. Fi Sabilillah

Adalah para pejuang yang sukarela berjihat dan berjuang menghalau musuh atau orang yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah[39].

8. Ibnu Sabil

Adalah bahasa lain dari musafir, yaitu orang yang sedang safar (perjalanan), sedang bekal tidak cukup dalam perjalanan.[40]

Adapun fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Para ulama berselisih pendapat manakah yang kondisinya lebih susah antara fakir dan miskin. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih susah dari miskin. Alasan mereka karena dalam ayat ini, Allah menyebut fakir dari pada miskin. Ulama lain berpendapat miskin lebih parah dari pada fakir.[41]

[36]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*….. hal. 568
[37]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*….. hal. 569
[38]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*…..hal. 566
[39]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*…..hal. 570
[40]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*….. hal. 571
[41]Abdul Aziz Muhammada Azzam, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010),157

Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya, misal sepuluh ribu rupiah tiap harinya, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya.[42]

Untuk amil zakat, tidak disyaratkan termasuk miskin. Karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaan. Dalam sebuah hadist disebutkan:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ خَمْسَةٍ: اَلْعَامِلُ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٌ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٌ اَوْ غَازٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْمِسْكِيْنٌ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ

Artinya: "*Tidak halal zakat bagi oarang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang dijalan Allah, atau amil zakat, atau oarang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membeluinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberuikannya kepada orang yang kaya(HR Abu Daud).*[43]

Ulama syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan pada amil zakat upah yang jelas, boleh jadi dilihai dari lamanya ia bekrja atau dilihat dari pekerjaaan yang dilakukan.[44]

Orang yang ingin dilembutkan hatinya adalah golongan ini adalah muslimdan kafir yang baru masuk Islam yang masih membutuhkan pertolongan. Adapun contoh dari kalangan muslim adalah:

[42]Abdul Aziz Muhammad Azzam….. hal,158
[43]An Nawaiwi, *Sahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi Juz VII*,(Beirut : Darul fikr, 1982),13
[44]Al Nawsu'ah Alfiqhiyah, 2/8252,(Asy syamilah, Damaskus, 1987)

a. Orang yang lemah imannya namun ditaatu kaumnya. Ia diberi zakat penguat imannya.
b. Pemimpin di kaumnya, lantas masuk Islam. Ia diberi zakat mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam.

Sedangkan dari golongan orang kafir adalah:

a. Orang kafir yang sedang tertarik pada Islam. Ia diberi zakat supaya contong untuk Masuk Islam.
b. Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Ia diberi zakat agar menahan diri dari menggangu kaum muslimin.[45]

Sedangkan pembebasan yang termasuk di sini adalah:

1. Pembebasan budak mukatab, yaitu yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan melunasi pembayaran tertentu.
2. Pembebasan budak muslim,
3. Pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir.[46]

Orang yang termasuk terlilit hutang dalam golongan adalah orang yang terlilit utang demi kemalahatan dirinya,orang yang terlilit hutang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain, dan orang yang berutang karena sebab *dhoman* (menanggung sebagai jaminan hutang orang lain, dan berhutang demi membangun mesjid, antara lain dapat penulis paparkan dibawah ini: Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang terlilit hutang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain:

a. Yang berhutang adalah seorang muslim.

[45]Ibnu Qudumah, Al Mughni, Darul Fikr, Beirut, 1405 H,7, 319.
[46]Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin, *Majalis Syahri Ramadhan*,(Cet Darul Hadits Kairo),163-164

b. Bukan termasuk ahlu bait (keluarga Nabi SAW).
c. Bukan orang yang bersengaja berhutang untuk mendapatkan zakat.
d. Hutang tersebut membuat dia dipenjara.
e. Hutang tersebut mesti dilunasi saat itu juga, bukan hutang yang masih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi kecuali jika hutang tersebut mesti dilunasi ditahun itu, maka ia diberi zakat.
f. Bukan orang yang masih memiliki harta simpanan (seperti rumah) untuk melunasi hutangnya.

Mengenai orang yang berperang di jalan Allah menurut mayoritas ulama, tidak disyaratkan miskin. Orang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal ini. Karena orang yang berperang dijalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Sehingga tidak perlu disyaratkan fakir atau miskin. Seperti untuk pembangunan benteng pertahanan, penyediaan kendaraan perang penyediaan persenjataan, pemberian upah pada mata-mata baik muslim atau kafir yang bertugas untuk memata- matai musuh.

Golongan kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal diperjalanan. Yang dimaksud di sini adalah orang asingyang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun Ibnu sabil tidaklah diberi zakat kecuali bila memenuhi syarat:

1. Muslim dan bukan termasuk ahlul bait (keluarga Nabi SAW),
2. Tidak memiliki harta benda pada saat itu sebagai biaya untuk

kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang bercukupan,

3. Safar yang dilakukan bukan lah safar maksiat.

Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah keluarga Nabi SAW, sedangkan Nabi dan keluarganya tidak halal menerima zakat. Dalam sebuah hadits disebutkan:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ ِلآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.(رواه مسلم و النسائي)

Artinya: " *Dari Abdullah bin Haris ra. Diceritakan sebuah hadist lalu ia berkata, sesungguhnya sedekah (zakat) ini hanyalah daki manusia dan sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi muhammad dan keluarganya."*(H.R. Muslim dan Nasai)

Yang dimaksud dengan *daki* manusia disini adalah daki dari harta manusia. Sebelum zakat itu dikeluarkan, berarti harta manusia masih kotor. Tidak dihalalkan bagi Nabi SAW.[47]

Sekarang penulis menegemukakan perbedaan pendapat ulama tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah dan khusus untuk zakat fitrah saja, sepereti pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 60. Mereka wajib diberi bagian dengan rat.dan ini mazhab Ibnu Hazm. Apabila zakat fitrah itu dibagikannya sendiri, maka gugurlah bagian petugas, karena memang tidak ada, dan gugur pulabagian muallaf, karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa.[48]

Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata: "Pengkhususan zakat fitrah bagi orang-orang miskin saja, merupakan hadiah dari Nabi Saw. Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan,

[47]Ibnu Mas'ud, dkk, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2003) hal, 346
[48]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Litera Antar Nusa, 1996) hal. 964

tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dilakukan oleh seorang pun dari para shabat dan orang-orang sesudahnya. Bahkan salah satu dari mazhab kami adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah, kecuali hanya kepada golongan orang miskin saja" Pendapat ini lebih kuat dibandingkan pendapat yang mewajibkan pembagian zakat fitrah pada asnaf yang delapan.

Adapun menurut mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak kepada orang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berutang, bukan untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir.[49]

Bersamaan dengan maksud pendapat ini dan bergeraknya sesuai dengan tujuan zakat fitrah serta sesuai dengan sasaran pokok dari padanya, saya berpendapat bahwa maksud utama dari zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir di Hari Raya itu saja.

Menurut pendapat dan penyelidikan mereka itu beralasan kepada:

a. Sebuah berita yang mewujudkan menerangkan bahwa Nabi menentukan tau memberikan zakat fitrah itu kepada fakir miskin saja, seperti yang tersebut dalam kitab-kitab *Zadul Ma'ad* dan *Sifrus Sa'adah,* yang menerangkan bahwa Nabi memberi zakat fitrah kepada fakir miskin.[50]
b. Perkataan Nabi Saw. " *Thu'mah lilmasakin* " (makanan bagi orang-orang miskin yang terdapat dalam hadits-hadits Ibnu Abbas r.a.

[49]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* …..hal.965

[50]Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy,*Pedoman Zakat* (Semarang: PT, Pustaka Rizki putra, 2006) hal.264

Untuk menerangkan kesalahan pendapat mereka itu, kami menyatakan " pembagian-pembagian yang Nabi lakukan, tidak harus dilakukan begitu, perbuatan Nabi itu menyatakan boleh zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin saja,. Perhatikanlah penerangan *Asy Syafi'y* dalam kitab *Kasyful Ghummah*".

Kata *Asy Syafi'y*: " Adalah sahabat-sahabat Nabi membagi zakat fitrah kepada bagian-bagian yang tersebut dalam Alquran kepada bagian yang delapan, pendapat sahabat-sahabat ini menegaskan tidak harus diberikan kepada fakir miskin saja.[51]

Dan sungguh boleh jadi, riwayat yang diterangkan oleh Ibnul Qaiyim dalam *Zadul Ma'ad* dikaitkan kepada pembagian sebelum turun ayat 60 surat At-Taubah. telah diketahui bahwa pembagian zakat atau zakat fitrah itu tetap untuk dua golongan saja, tidak lebih, tidak diberikan kepada lain-lain sebelum ayat itu diturunkan[52].

Kemudian untuk menambah jelasnya masalah ini dan untuk menghilangkan kesamaran yang disebabkan oleh faham sebagian ahli agama itu, dibawah ini kami nukilkan pendapat beberapa ahli ijtihad yang ternama, yang mereka itu sendiri mengakui kemujtahidan dan mengambil hujjah dengan pendapat beliau-beliau itu.

Kata Ibnul Amier Ash Shan'any: " Zakar fitrah itu, diberikan kepada mereka yang menerima zakat mal. Perkataan Nabi Saw. " Zakat fitrah itu makanan segala orang miskin, yang terdapat dalam hadist Ibnu Abbas, tidak

[51]Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Pedoman Zakat,* ... hal.265
[52]Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy,*Pedoman Zakat* ….. hal.266

memberi pengertian, bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada mereka yang miskin-miskin saja"[53]

Kata Ibnul Amier Ash Shan'any lagi: menentukan pembagian zakat fitrah untuk sebagian dari delapan itu, (untukn fakir dan miskin saja), seperti yang terdapat dalam hadist Ibnu Abbas, tidak *menthaksiskan* umum ayat; karena dikurusan zakat mal sendiri, Nabi mengatakan juga: " Zakat harta itu untuk orang fakir"[54].

Kata Asy Syaukany, membagi fitrah sama dengan membagi zakat harta, karena fitrah itu, Nabi namakan zakat juga".

Dalam hal ini ada tiga pendapat:

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya kepada asnaf yang delapan, dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkan kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat At-Taubah.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini pendapat golongan maliki, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qoyyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimah. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada lainnya dari asnaf yang delapan, berdasarkan hadits: "Zakat

[53]Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy,*Pedoman Zakat* …..hal.267
[54]Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy,*Pedoman Zakat* ….. hal.268

fitrah adalah untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.” Dan hadits: “ Cukuplah mereka di Hari Raya ini”.[55]

Dalam pembahasan saya ini, dalam membayar zakat fitrah menurut fiqih dan buku-buku yang saya ambil sebagai referensi agak menyimpang dengan yang saya lihat di Jorong Bukik Lintang kenagarian Malampah dalam menunaikan pembayaran zakat fitrah itu sendiri, di Jorong Bukik Lintang masyarakat kebanyakan membayarkan zakat fitrah kepada Ninik Mamak, padahal yang saya lihat Ninik Mamak itu sendiri tidak termasuk kedalam golongan asnaf delapan maupun orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah secara khusus.

F. Hikmah Zakat Fitrah

Adapun hikmah zakat fitrah adalah untuk menutupi kekurangan puasa dan mencukupkan orang-orang fakir dari minta-minta di hari raya idul fitri. Waqi’ bin Jarrah berkata, “ Zakat fitrah untuk bulan Ramadhan seperti sujud sahwi untuk shalat” Zakat fitrah dapat menutupi kekurangan shalat.

Adapun Hikmah zakat fitrah terbagi kepada dua antara lain:

1. Yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada Ramadhan.

Kadang kala di dalam puasa itu orang-orang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, padahal puasa yang sempurna itu adalah puasa lidah dan anggota tubuhnya. Tidak diizinkan bagi orang yang berpuasa, baik lidanya, telinganya, matanya, hidungnya, tangannya maupun kakinya mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik ucapan maupun perbuatan.

[55]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Litera Antar Nusa, 1996) hal.965

Akan tetapi manusia dengan kelemahannya sebagai manusia, tidak bisa melepaskan dirinya dari hal-hal tersebut sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan, yang seperti pembersih atau kamar mandi untuk membersihkan kekotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang, sesungnya kebaikan-kebaikan itu adakan menghilangkan segala yang kotor.[56]

2. Yang berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya.

Hari raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyrakat Muslim. Si Muslim tidak akan merasa berbahagia, apabila ia melihat orang kaya dan orang yang mampu mendapatkan makanan pokok pada hari Id Muslim tersebut. Maka tetaplah dengan hikmat syari'at, mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang itu dan penycegahannya dari meminta-minta. Si miskin akan merasa pula bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya, tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu.[57]

Di saat orang yang menjalankan puasa selama bulan Ramadhan telah mendapatkan banyak kebaikan. Dan disaat pelaksanaan kewajiban ini telah membersihkan dirinya dari hal-hal yang dilarang, serta agar kesucian ini akan sempurna sesuai syari'at, maka diwajibkan zakat fitrah. Sehingga pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa bertambah besar dan balasan lebih bermanfaat. Dan di sana terdapat hikmah lain, yaitu bahwa orang yang berpuasa dengan menahan makan siang di siang hari Ramadhan, akan merasakan ukuran pedihnya

[56]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT, Al-Ma'rif, 1978) hal, 154
[57]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: PT, Pustaka Mizan, 226) hal, 925-926

rasa lapar, sehingga ia akan memberi makan kepada orang fakir miskin.

Di sini penulis menyimpulkan tentang hikmah dari pembayaran zakat fitrah itu sebagai berikut:

a. Mensucikan kaum muslimin yang berpuasa
b. Mendidik seseorang agar mempunyai sifat pemurah (dermawan)
c. Menghindari dari sifat kikir
d. Meringankan beban kehidupan fakir miskin
e. Senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya
f. Menjalin rasa kasih sayang orang kaya terhadap orang fakir miskin.

BAB III

MONOGRAFI JORONG BUKIT LINTANG

A. Gambaran Geografis dan masyarakat Jorong Bukit Lintang yang meliputi: Letak Jorong Bukit Lintang, Jumlah Penduduk, Kehidupan, Keagamaan, Pendidikan Masyarakat, Keadaan Sosial dan Ekonomi.

Dalam Membicarakan Jorong Bukit Lintang terlebih dahulu penulis jelaskan mengenai letak Jorong Bukit Lintang, Jumlah penduduk, pendidikan, agama dan sarana peribadatan, serta keadaan sosial ekonomi penduduknya.

1. .
2. .Letak Jorong Bukit Lintang

Jorong Bukit Lintang terletak disebelah utara kabupaten Pasaman, dengan luas Jorongnya 6 km2 yang terdiri dari 4 dusun, yaitu:

a. Sungai Langkok (Dusun I)
b. Kampung Rawang (Dusun II)
c. Belukar panjang (Dusun III)
d. Bukit Lintang (Dusun IV)

Dengan wilayah yang terbagi atas beberapa dusun tersebut, maka Jorong Bukit Lintang mempunyai batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan Jorong Kampung Tabek

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Bunga Tanjung
2. Sebelah timur berbatasan dengan Jorong Siparayo
3. Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Pasaman

Luas lahan pertanian Jorong Bukit Lintang sekitar 344,75 ha dengan lahan

kering 172 ha dan lahan sawah 172 ha.[58]

3. Jumlah Penduduk dan Kelompok Masyarakat

Dari data yang ada, jumlah penduduk di Jorong Bukit Lintang 1.632 Jiwa yang terdiri dari 852 jiwa laki-laki dan 780 jiwa perempuan.Jorong Bukit Lintang termasuk salah satu bahagian dari wilayah yang memakai adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilinial yang terdiri dari beberapa suku, di antaranya Tanjung, Piliang, Jambak, Sikumbang, Melayu, Sikumbang dan lain-lain sebagainya.

Dari beberapa suku yang disebutkan di atas, maka semua suku tersebut dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh mamak tuo adat, urang sumando, imam khatib, dan ibuk-ibuk.[59]

4. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan di Jorong Bukit Lintang setiap tahun meningkat, karena kesadaran dari Msyarakat akan pendidikan terhadap anak-anaknya. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar terhadap kemajuan bangsa dan negara, karena tanpa pendidikan tujuan dari bangsa dan negara tidak akan terlaksana sesuai dengan tujuan negara, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Dengan adanya pendidikan masyarakat akan maju dan jauh dari kebodohan.

Berdasarkan data yang di dapatkan di kantor Wali Nagari, maka tingkat pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut:

[58]Sumber data kantor wali nagari malampah
[59]Munas, Datuak Bandaro, Wawancara Pribadi, Tanggal 15 November 2018

Tabel I: Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	500 Orang
2.	SLTP	150 Orang
3.	SLTA	50 Orang
4.	Perguruan Tinggi	15 Orang
5.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	50 Orang
6.	Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat	30 Orang
7.	Jumlah penduduk tidak tamat SLTA/sederajat	15 Orang
Jumlah		810 OrAng

Dari tabel di atas 715 yang dalam pendidikan dan 50 orang yang tidaktamat SD, 30 orang yang tidak tamat SLTP, 15 orang yang tidak tamat SLTA.[60]

5. Kehidupan keagamaan dan sarana peribadatan

Sesuai dengan pepatah adat minangkabau, bahwa *adat basandi syara', syara'basandi kitabullah*, maka jelaslah masyarakat Jorong Bukit Lintang 100% memeluk agama Islam yang mereka miliki sejak dari nenek moyang, yang merupakan warisan yang bersifat turun temurun. Walaupun ada juga yang tidak menjalankan syariat Islam, namundorongan adat istiadat sangat kuat, karena adat

[60]Sumber Data Kantor Wali Nagari Malampah

tidak bertentangan dengan agama bahkan saling mendukung satu sama lainnya, karena adat*tidak lapuak dek hujan indak lakang dek paneh.*

..Dari 100% yang beragama Islam tersebut maka sarana peribadatan cukup memadai yaitu dengan 4 buah mesjid dan 6 buah Mushalla.Inilah yang dijadikan oleh masyarakat Jorong Bukit Lintang sebagai tempat mengabdi kepada sang pencipta sekaligus tempat mengadakan pengajian-pengajian serta tempat membina mental spiritual. Tempat ibadah ini di pimpin oleh tokoh-tokoh ulama, imam khatib, dan masyarakat guna untuk menyukseskan pembangunan mesjid maupun mushalla disamping ini juga menjadi panutan dari masing-masing masyarakat tersebut.

Dengan ketabahan tokoh ulama dan imam khatib dari bawahan ninik mamak atau datuk yang ada, maka kesadaran masyarakat untuk mempelajari ilmu agama semakin baik, hal ini dapat dilihat dengan tingginya kesadaran dan keinginan serta tidak adanya jurang pemisah antara Dusun I,II,III dan IV dalam menjalankan *syi'ar* Islam dengan adanya.

a. Shalat berjama'ah di mesjid dan mushalla
b. Di mushalla di adakan TPA dan malam harinya belajar tajwid dan irama
c. Mengadakan peringatan hari besar Islam di mesjid
d. Adanya kesadaran masyarakat untuk membayarkan infaq, shadaqah, yang dijadikan sumbert dana untuk pembangunan mesjid dan mushalla

6. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sumber data pencarian penduduk Jorong Bukit Lintang pada umumnya petani, hanya sebagian kecil yang bermata pencarian seperti pada tabel berikut:

Tabel II : Mata Pencarian Penduduk

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Pegawai Negri	10 Orang
2.	Pedagang	15 orang
3.	Buruh	150 Orang
Jumlah		175 Orang

Berhubungan rendahnya SDM masyarakat Jorong Bukit Lintang, maka kekayaan sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan YME itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat, karena di Jorong Bukit Lintang tercatat sejumlah 77 kk dari setiap dusun yang dikategorikan miskin sebagaimana pada tabel berikutnya:

Tabel III : Kepala keluarga yang miskin

No.	Kelompok umur	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
1.	30-35	3 kk	2 kk	3 kk	4 kk	12 kk
2.	36-40	7 kk	3 kk	5 kk	2 kk	17 kk
3.	41-45	3 kk	4 kk	5 kk	2 kk	14 kk
4.	46-50	2 kk	3 kk	6 kk	3 kk	14 kk
5.	51-55	2 kk	3 kk	2 kk	4 kk	11 kk
6.	56-60	3 kk	3 kk	4 kk	2 kk	12 kk
7.	61 keatas	1 kk	4 kk	2 kk	5 kk	12 kk
Jumlah		21 kk	22 kk	27 kk	22 kk	92 kk

Jorong Bukit Lintang boleh juga dikatakan tingkat kesuburan tanahnya cukup sekali, dari berbagai jenis tanaman yang dihasilkan oleh masyarakat Jorong Bukit Lintang, seperti: karet, pisang, kelapa sawit, cabe, jagung, padi, dan jenis kacang-kacangan. Ada juga hewan peliharaan seperti: kerbau, ayam, dan sapi.

Namun sumber alam yang ada dan potensi yang ada belum diiringi dengan sumber daya manusia, hal ini di lihat dari sudut:

a. Pengolahan tanah yang masih bersifat tradisional.
b. Belum terbentuknya KUD
c. Pola cocok tanam yang belum diterapkan oleh penduduk secara terpadu.

Dengan rendahnya sumber daya manusia Jorong Bukit Lintang ini disaebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah, namun sekarang dengan perkembangan zaman timbul kesadaran masyarakat akan perlunya pendidikan untuk kegenerasi penerus.

B. Kedudukan Ninik Mamak Di Tengah-Tengah Masyarakat

Secara perorangan atau bersama-sama, ninik mamak dalam arti luas ialah para lelaki dewasa pada satu kaum. Dalam arti sempit, ninik mamak ialah pnghulu dari satu kaum.

Lembaga ninik mamak ini juga ada pada tingkat-tingkat institusi di bawah kaum seperti *nan saninik, nan saparuik* dan *nan sapariuak.* Serta ada tingkat-tingkat institusi di atas kaum seperti *na saindu, nan sapayuang, sapasukuan, korong, nagari, kelarasan,* dan pada tingkat Alam Minangkabau. Namun dalam kesehariannya hanya lebih nampak dan lebih mapan berada pada tingkat kaum.

Kepada ninik mamak, para kamanakannya menyebut atau memanggil *mamak*. *Mamak* dalam arti harfiyahnya ialah saudara laki-laki dari ibu. Sebutan atau panggilan *mamak* ini juga berlaku kepada lelaki dewasa (lebih tua) yang sama sukunya di luar kaum seperti *nan saindu, nan sapayuang* atau *nan sasuku.*[61].

Dalam adat Minangkabau ninik mamak mempunyai kedudukan yang tinggi atau terhormat, karena ditangan Ninik mamak akan tertumpu tugas yang sangat berat seperti pepatah mengatakan: " *kaluak paku kacang balimbiang tampuruang dilenggang lenggokkan* artinya *anak di pangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan".*

Setiap nagari di Minangkabau didiami oleh beberapa kaum yang keturunannya berasal dari seorang ibu atau *paruik*. Kepala tiap-tiap *paruik* itu bernama penghulu Andiko yang bergelar sebagai Datuk sehingga setiap suku di Minangkabau mempunyai Datuk atau Penghulu dengan bermacam-macam gelar.

Dalam berbagai aktifitas masyarakat Minangkabau sangat atau penuh dengan nilai-nilai adat, maka keberadaan ninik mamak itu menjadi salah satu kunci bagi pelaksanaan berbagai kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat seperti dalam masalah perkawinan, masalah harta pusaka dan lain-lain sebagainya.[62]

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan ninik mamak sebagai berikut:

[61]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014) hal, 309

[62]Rupini, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Zakat Keapada Datuk* (Bukittinggi : Stain Sjech M. Djamil Djambek, 1999), hal 49

1. Kedudukan dan peranan ninik mamak

Secara umum dapat dikatakan bahwa ninik mamak itu bertugas untuk memimpin anak kemanakannya dalam segala bidang dan menyelesaikan tiap-tiap sengketa yang terjadi dalam kaum yang dipimpinnya. Kedudukan ninik mamak dan peranan ninik mamak secara khusus dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Sebagai pemimpin yang diangkat bersama oleh kaumnya sesuai dengan rumusan adat
b. Sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya
c. Sebagai hakim yang memutuskan semua masalah dan silang sengketa yang terjadi dalam kaumnya.
d. Sebagai tumpuan dalam mengatasi kehidupan kaumnya.

Baik buruknya keadaan masyarakat adat akan ditentukan oleh baik buruknya ninik mamak dalam menjalankan keempat kedudukan dan peranan di atas, sebagaimanapepatah menyebutkan *"elok nagari dek panghulu, elok tapian dek nan mudo, elok musajik dek tuangku, elok rumah dek bundo kanduang".*

Oleh karena itu ninik mamak mempunyai tugas yang sangat berat dan peranan yang sangat menetukan dalam masyarakat adat, maka dengan sendirinya harus diangkat ninik mamak itu adalah orang yang mempunyai (patut atau mungkin) sifat-sifat tertentu.[63]

2. Syarat-syarat menjadi ninik mamak

Dalam adat minang kabau secara mutlak menetukan bahwa seorang ninik mamak hanya pria dan tidak boleh wanita.Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat

[63]Ahmadi Aziz, Skripsi: *Peranan Ninik Mamak Dalam meminimalisir perceraian* (Bukittinggi: Iain Bukittinggi, 2016) hal, 52

utama untuk dapat diangkat menjadi ninik mamak diluar keturunan adalah:

a. Berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdik pandai.
b. Orang yang arif dan bijaksana
c. Paham akan landasan pikir dan hukum adat Minang Kabau
d. Pria yang akil dan baligh serta berakal sehat.[64]

3. Sifat-sifat ninik mamak

Seorang ninik mamak harus memiliki sifat-sifat: *Bana jo luruih, jujur dan picayo, cadiak jo pandai, fasiah babicaro, dan panyaba*.

a. *Bana jo luruih* (benar dan lurus) adalah sifat tidak plin-plan, tidak lain di mulut dan di hati.

Labuah luruih nan ditampuah

Jalan golong nan dituruik.

Untuk menegakkan yang benar itu, kalau perlu kata pepatah:

Indak takuik nyawo ka malayang

Bago di pancuang lihia putuih

Nan bana tagakkan juo[65]

b. *Jujur dan picayo* (jujur dan dipercaya) ialah menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk seperti pendusta, penipu, mencuri, merampok, berjudi, mabuk-mabukkan, dan sebagaionya. Jujur dalam berkata dan berbuat, jujur dalam menepati janji. Untuk mendukung kejujuran itu tuntunan adat memberikan pepatah larangan yang berbunyi:

[64]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*..... hal, 201
[65]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau* …..hal, 309

Mangguntiang dalam lipatan

Manuuak kawan sairiang

Malakak kucisng didapua

Pilin kacang nak mamanjek

Pilin jariang nak barisi

Mamapeh dalam balango

Manahan jarek di pintu

Mancari dama kabawah rumah

Manjua anak kamanakan

Mangicuah dalam kampuang

Manipu urang nagari[66]

c. *Cadiak jo pandai* (cerdik dan pandai) artinya memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan pandai mempergunakannya. Ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki minimal:

Tentang adat,syara'(Agama Islam) dantentang berusaha bersawah, berladang, berternak dan lain-lain terutama yang sesuai dengan harta kekayaan kaumnya.

d. *Fasiah babicaro* (fasih berbicara) artinya lancar dalam bertutur kata, tidak kaku, tidak gugup dan apalagi bisu. Dia harus sanggup menyampaikan sesuatu kepada kemenakan-kemenakan dengan jelas dan lancar. Pepatah adat mengingatkan:

Murah kato takatokan

Sulik kato jo timbangan

[66]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*hal, 310

Kato nan liok-liok lambai

Rundiang nan liok lamak manih

Sakali rundiang disabuik takana salamonyo

Rundiang nan tagang-tagang kandua

Rundiang nan tinggi-tinggi randah

Nan bak maelo tali jalo

Raso tagang dikandui

Agak kandua ditagangi

Diam di kato nan sadang elok

Banyak andai jo klucindan

Banyak galuik jo galusang

Ditipu jo muluik manih

Dikabek jo aka budi

Dililik jo baso baiak

Muluik manih talempong kato

Baso baiak gulo di bibia.[67]

e. *Panyaba* (bersifat sabar) ialah sifat yang bisa manahan diri, sabar dan dapat mengendalikan emosi dan amarah. Pepatah mengatakan:

Manahan diri jo siasek

Ilemu bak bintang bataburan

Lawik tak karuah karano ikan

Gunuang tak runtuah karano kabuik

[67]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*hal, 311-312

Buminyo lapang alamnyo leba

Mauleh indak mambuku

Mambuhua indak bangasan

Baukua jambo jo jangkau

Langkah salasai jo ukuran

Tagangnyo bajelo-jelo

Kanduanyo badantiang-dantiang.[68]

4. Tata cara pengangakatanninik mamak

Sebagaimana yang sudah dikatakan bahwa ninik mamak itu *tingginya dianjuang,gadangnya dilambuk*, untuk menjadi seorang ninik mamak diperlukan syarat-syarat yang tidak ringan. Seorang ninik mamak itu diibaratkan *"kayu besar ditangah padang, tempat berteduh kehujanan, tempat berlindung kepanasan, batangnya tempat bersandar dan uratnya tempat bersela"* .

Seorang ninik mamak itu mestilah memiliki sifat sabar, lurus, benar, pengasih dan penyayang, serta mempunyai ilmu seperti tukang yang ahli dan cukup kepintarannya, juga mempunyai alat-alat perkakas yang komplit, sebab dengan alat perkakas yang lengkap baru hasil pekerjaanya dengan sempurna.

Jadi untuk menjadi seorang ninik mamak itu harus memiliki sifat-sifat yang telah memiliki seperti yang dikemukakan diatas. Untuk sampainya kepada ninik mamak tersebut haruslah melalui pergiliran yang sudah turun temurun, dan pergiliran ini berlangsung pada waktu sebagai berikut:

a. Berlangsung sewaktu *tanah tarsirah*, yaitu meninggal ninik mamak yang

[68]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*.....hal, 312-313

lama dan waktu itu diganti dengan ninik mamak yang baru, sebagaimana pepatah mengatakan *patah tumbuh hilang baganti*. Jadi waktu jenazah yang lama akan dikuburkan lalu diumumkan siapa penggantinya, dan resminya nanti akan menyusul kemudian hari.

b. *Mati bertungkek budi*, yaitu menyerahkan pada calon ninik mamak yang sudah ditentukan *karena bukit sudah tinggi lurah sudah dalam*, artinya penghulu itu sudah tua, tidak sanggup lagi memegang tugasnya dengan baik.
c. *Hidup bakarelaan*, yaitu berganti dimasa hidup, misalnya karena sudah unzur atau disebabkan ia menunaikan tugasnya kenegeri yang jauh dan tidak tentu akan pulang kampung.
d. *Membangkik atau mambangun sako*, yang terlipat, mambangkik batang tarandam namanya, mungkin ketika ninik mamak itu meninggal yang patut menggantikannya masih kecil belum patut menjadi ninik mamak.[69]

Setelah hal yang diatas itu telah berlangsung, maka tata cara untuk mengangkat ninik mamak itu secara adat yaitu dengan baralek atau manjamu anak nagari dengan menyemblih seekor kerbau dengan persediaan beras seratus gantang sebagaimana kata pepatah:*"kuah dikacau, dagiang dilapah".* Tidak boleh dengan ternak lain, seperti jawi atau kambing, sekalipun harganya berlipat ganda dari seekor kerbau. Dan lebih meriahnya lengkap dengan alat upacara, bunyi-bunyian seperti gendang dan talempong, tabuah dan nobat, tatagak panji dan marawa, serta diiringi dengan letusan bedil dan setinggar, setelah upacara selesai pengangkatan ninik mamak secara adat maka di sahkan oleh kerapatan

[69]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*hal, 189-190

adat nagari (KAN).

5. Tugas dan kewajiban ninik mamak

a. Manuruik *alua nan luruih* artinya seorang ninik mamak harus melaksanakan segala tugas ke ninik mamaknya menurut ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, yaituaturan-aturan adat dan agama. *Kato pusako* (kata pusaka adat) mengatakan:

Mamahek manuju barih

Tantang bana lubang ka tabuak

Malantiang manuju tangkai

Tantang bana buah ka jatuah

Manabang manuju pangka

Tantang bana rueh ka rabah

Tantang nan sakik lakek ubek

Tantang ukua mangko dikarek.[70]

Untuk memperkuat dan memperlancar tugas-tugas menurut alur yang lurus di atas, mamang adat melarang ninik mamak bersikap dan berprilaku sebagai berikut:

Mahukum tak adia bakato tak bana

Kuniang dek kunyik lamak dek santan

Bak cando mambalah batuang

Marangkuah gadang kakiri

Tunjuak luruih kalingkiang bakaik

[70]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*….hal, 313

Hati busuak pikiran hariang

Tak mangana manfaat jo mudharat

Nan babanak ka ampu kaki

Nan bautak ka pangka langan

Mahariak mahantam tanah

Marentak bakato asiang

Lain di muluik lain di hati

Tak malatakkan suatu di tampeknyo

Marubah kato pusako

Maaliah kato mufakat

Salalu mungkia pado janji

Indak naiak dari janjang

Indak turun dari tanggo

Undang balukih tak bapakai

Limbago nan indak batuangi

Mamakai sifat dangki jo khianat

Indak ma amal rukun Islam nan limo

Indak picayo Rukun Iman nan anam.[71]

b. *Manampuah jalan nan pasa* (menempuh jalan yang telah disepakati atau telah dipakai) yaitu melaksanakan apa yang telah ada, apa yang telah disepakati serta mengikat. *Jalan nan pasa* untuk keselamatan ialah adat jo limbago (adat dan lembaga) serta cupak jo gantang (cupak dan gantang, atau kebenaran dan

[71]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*....hal, 314-315

kepatutan, dan perkiraan). Sedangkan *jalan nan pasa* menurut agama atau jalan ke akhirat ialan iman dan taqwa. Agar tidak menyimpang dari *jalan na pasa* tersebut, aturan adat melarang ninik mamak bersikap dan beprilaku sebagai berikut:

Tak tahu pantangan jo larangan
Maninggakan mungkin jo patuik
Maninggakan barih jo balabeh
Lupo di korong jo kampuang
Lupo dek anak kamanakan

Alua nan tak baturuik
Adat nan tak bapakai
Nan sarupo kabau jalang
Iduang kareh pambulang tali

c. *Mamaliharo harato pusako* (memelihara harta pusaka)

Secara perorangan atau bersama-sama, ninik mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka baik yang *ganggaman bauntuak* (genggam beruntuk) maupun yang belum diperuntukkan seperti hutan tanah ulayat.

Kewajiban-kewajiban itu disebutkan dalam pepatah adat sebagai berikut:

Sawah ladang banda buatan
Sawah batumpuak di nan data
Banda baliku turuik bukik

Cancang latiah nenek moyang
Tambilang basi rang tuo-tuo

Usah tajua jo tagadai

Artinya, ninik mamak harus berusaha agar harta pusaka itu jangan sampai berpindah tangan kepada orang lain, jangan rusak, jangan hilang atau tidak bermanfaat. Dan kalau itupun terjadi harus diusahakan kembali seperti semula, dan diusahakan ditingkatkan mutu baik kualitas maupun kuantitasnya.[72]

d. *Mamaliharo anak kamanakan* (memelihara kemenakan)

Artinya mengawasi dan membimbing atau peduli dengan anak kemanakan, atau peduli dengan kaum secara keseluruhan.

e. Berbudi pekerti yang baik, ialah selalu memiliki sikap dan perilaku sebagai berikut:
 1. Jujur dalam memberikan keterangan
 2. Baik dalam sikap, tindakan, perkataan atau perbuatan
 3. Cinta kepada sesama
 4. Sabar dalam mengahadapi cobaan dan kesulitan
 5. Ikhlas dalam memberi atau berbuat

f. Taat menjalankan ibadah, adalah sendi dari kehidupan manusia. Menjalankan ibadah itu harus utuh dan lengkap terutama yang wajib. Tidak sebagian-sebagian, tidak dipercepat atau ditunda. Harus sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan Alquran dan Sunnah Rasul.

Menjalankan ibadah itu harus pula ditunjang dengan perilaku kehidupan sehari-hari yang menghentikan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang disuruh oleh agama. Taat menjalankan ibadah agama tidak hanya menjalankan

[72]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, T*ambo Alam Minangkabau*....hal, 318

ibadah shalat atau rukun Islam saja, tetapi juga tercermin dalam setiap kegiatan dan tingkah laku. [73]

Dalam menjalankan tugas ninik mamak tersebut dibantu oleh beberapa dan mempunyai tugas masing-masingnya, antara lain:

1. *Mamak tuo*, yaitu orang yang dipilih dari suatu kaum dari golongan mamak yang tugasnya untuk menampung aspirasi dari kaumnya serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kaum yang dipimpinnya.
2. *Urang sumando adat*, yaitu orang yang dipilih berdasarkan petunjuk dari datuk yang tugasnya untuk menangani hal-hal yang terjadi dalam atas *urang sumando* yang lainnya.
3. *Imam khatib*, yaitu orang yang diangkat berdasarkan dari kesanggupannya dalam memberikan dan membimbing anak kemanakannya dalam bidang agama. Imam khatib ini tugasnya sangat berat sekali, salah satu contohnya adalah apabila terjadi kematian dari kaumnya, maka imam khatib inilah yang harus terjun selain dari keluarga orang yang meninggal tersebut.
4. *Induak*, yaitu seorang perempuan yang mengawasi untuk perempuan-perempuan yang sekaum dengannya yang tugasnya apabila dari suatu kaum itu akan mengadakan pesta perkawinan, induak tersebut harus di dahulukan, sama halnya orang-orang yang tiga telah disebutkan diatas, namun induak ini tugasnya yang mendasar adalah *mambantangan rumah* (membuat tempat duduk mempelai yang akan naik kerumah anak kemanakannya).[74]

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Bukit

[73]Ibrahim Dt, Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*….hal, 320-321

[74]Rupini, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Zakat Keapada Datuk* (Bukittinggi : Stain Sjech M. Djamil Djambek, 1999), hal, 57

Lintang yang harus dihadiri oleh ninik mamak dan perangkat-perangkatnya, adalah sebagai berikut:

a. Batagak kudo-kudo rumah apabila seorang ingin membuat rumah baru.
b. Mando'a manulak langkah, manigo hari, manujuah hari, manduo kali tujuah, maampek puluah hari dan mangatuih hari, apabila orang yang sekaumnya meninggal dunia.
c. Mengadakan pesta perkawinan sehari semalam dengan hiburan seperti band, orgen tunggal, video, dan hiburan rakyat lainnya.
d. Mando'akan padi baru sambil makan bersama serta mengeluarkan zakat setiap panen.
e. Mando'a setiap malam takbiran dari rumah kerumah warga, lalu masyarakat tersebut memberikan zakat fitrah kepada orang yang mendo'akan tersebut.

Apabila anak kemanakannya tidak mematuhi apa-apa yang di nasehati oleh ninik mamak maka masyarakat yang dibawahi oleh ninik mamak tersebut memberikan sanksi berupa:

1. Akan dikucilkan dari masyarakat lainnya
2. Tidak dilayani apabila terjadi tumbuh baik dan buruknya
3. Apabila orang lain mengadakan pesta tidak diikut sertakan atau tidak diberi tahu
4. Tidak diberi do'a ninik mamak

Dari paparan di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa kedudukan ninik mamak di Minangkabau dengan ninik mamak yang ada di Jorong Bukit Lintang sangat besar tanggung jawabnya dari tugas-tugas yang dipikulnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemberian Zakat Fitrah Untuk Ninik Mamak Di Jorong Bukit Lintang Kec. Tigo nagari Kab. Pasaman

Dalam penulisan ini dibahas bagaimana praktek pembayaran zakat fitrah di Jorong Bukit Lintang Kab, Pasaman. Dengan ini penulis mengadakan observasi langsung ke lokasi penelitian. Melalui observasi ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana praktek pembayaran zakat fitrah di Jorong Bukit Lintang.

Sebagaimana diketahui setiap tahun umat Islam melakukan pembayaran zakat fitrah, guna untuk beribadah dan demi mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah sudah ada ketentuannya didalam Alquran dan hadits, terkadang ada yang tidak menaati aturan pembayaran zakat fitrah.

Masyarakat Jorong Bukit Lintang, biasanya melakukan pembayaran zakat fitrah pada bulan ramadhan atau pada malam takbiran sampai pagi harinya 1 syawal sebelum khatib naik mimbar. Masyarakat Jorong Bukit Lintang kebanyakkan memberikan zakat fitrah kepada ninik mamak dan imam khatib.[75]

Penulis mengamati bagaimana praktek pembayaran zakat fitrah di Jorong Bukit Lintang. Zakat fitrah dikumpulkan di mesjid oleh ninik mamak dan imam khatib yang bertugas memohonkan do'a pada malam takbiran. Zakat fitrah yang

[75]Observasi penulis, pada tanggal 16 November 2018

telah di...kumpulkan ninik mamak dan imam khatib, baru akan dibagikan kepada mustahiq zakat bukan sebelum shalat Idul Fitri. Akan tetapi, didistribusikan justru setelah shalat Idul Fitri.[76]

Zakat fitrah yang dibagikan setelah shalat Idul Fitri, tidak sesuai dengan pembagian menurut hukum Islam. Dan lebih banyak untuk ninik mamak dan imam khatib dibandingkan untuk mustahiq zakat. Penulis pernah melihat langsung kejadian di lokasi, bahwa zakat fitrah yang dikumpulkan oleh ninik mamak dan imam khatib tersebut, terkadang tidak ada dibagikan kepada mustahiq zakat.

Bahkan zakat fitrah yang dikumpulkan oleh mereka tersebut dijual dan hasil dari penjualan diambil sendiri. Karena ninik mamak dan imam khatib menganggap zakat fitrah yang didapatkan pada malam takbiran, adalah dari hasil jerih payah dari usaha menjalankan tugas untuk memeohonkan do'a dari rumah warga ke.rumah warga lainnya. Kebiasaan ini sudah cukup lama, bahkan tugas ninik mamak dan imam khatib sebagai pengumpulan tidak pernah diganti.[77]

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Ninik Di Jorong Bukit Lintang Kec. Tigo Nagari Kab, Pasaman.

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis melibatkan 15 orang informan yang secara langsung dapat memberikan gambaran bagaiamana pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah untuk ninik mamak di Jorong Bukit Lintang Kec. Tigo Nagari Kab, Pasaman.

[76]Observasi penulis, pada tanggal 16 November
[77]Observasi penulis, pada tanggal 16 November

Sebelumnya penulis telah menjelaskan pada bab 1, tentang siapa saja yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi dan gambaran. Disini penulis menyebutkan orang yang akan di dimintai keterangannya yaitu:

1. Jayusman (59 tahun), sebagai penghulu kampung.
2. Munas, Dt. Bandaro (63 tahun), sebagai tokoh adat.
3. Erida , (32 tahun), sebagai guru MDA.
4. Taslim, (54 tahun), sebagai ninik mamak.
5. Rusli, (63 tahun), sebagai ninik mamak.
6. Kancia, (56 tahun), sebagai tokoh adat.
7. Eli, (30 tahun),sebagai masyarakat.
8. Marwan, (51 tahun), sebagai masayarakat.
9. Kasmawardi, (36 tahun) sebagai masyarakat.
10. Sarbaini, (70 tahun) sebagai masyarakat.
11. Kamansari, (67 tahun), sebagai masyarakat.
12. Jusar, (45 tahun), sebagai masyarakat.
13. Siran, (42 tahun), sebagai masyarakat.
14. Ali, (70 tahun), sebagai masyarakat.
15. Agusman Tanjung, (29 tahun) sebagai imam mesjid.

Dalam hal ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Apakah ibuk atau bapak mengetahui hukum zakat fitrah?
2. Apakah bapak mengetahui kadar zakat fitrah dengan beras dan uang?
3. Apakah bapak atau ibuk mengetahui kapan waktu pembayaran kepada mustahiq zakat fitrah?

4. Apakah bapak atau ibuk mengetahui siapa saja yang berhak fitrah?
5. Apa makna zakat fitrah yang ibuk atau bapak ketahui?
6. Apakah ninik mamak termasuk yang berhak menerima zakat fitrah?
7. Dalam bentuk apa zakat fitrah yang lebih dominan?
8. Kenapa demikian?
9. Bolehkah zakat fitrah dibagikan setelah shalat shalat idul fitri?

Dengan demikian penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui bagaiamana pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah untuk ninik mamak di Jorong Bukit Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman.

Pertanyaan pertama: *Apakah bapak atau ibu mengetahui hukum zakat fitrah.* Dan dari beberapa informan yang penulis ajukan pertanyaan, mengenai hukum zakat fitrah. Mereka semuanya sepakat, bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib. Meskipun kedudukan hukumnya yang bersifat fardu a'in, akan tetapi itu bisa dimaklumi walaupun mereka tidak menjelaskan secara rincinya.[78]

Pertanyaan kedua: *Apakah bapak atau ibu mengetahui kadar zakat fitrah dengan beras dan uang.* Dari pertanyaan penulis ajukan, bapak Jayusman menjawab bahwa kadar zakat fitrah dengan beras sebanyak 3 kg. Dan jika diuangkan maka bernilai Rp. 30.000.[79] dan ditambahkan jawaban oleh bapak Dt, Munas bahwa ukuran zakat fitrah dengan beras adalah sebanyak 8 liter, dan jika dengan uang maka bernilai Rp. 35.000.[80]

Pendapat ibuk Erida zakat fitrah dengan beras sebanyak 8 liter, dan jika

[78]Hasil wawancara dari 15 informan pada tanggal 16-20 November
[79]Wawancara pribadi dengan bapak Jayusman pada tanggal 16 November 2018
[80] Wawancara pribadi dengan bapak Dt, Munas pada tanggal 16 November 2018

dibayarkan dengan uang maka bernilai Rp. 25.000.[81] dan bapak Taslim dan bapak Jusar menambahkan jawabannya kadar zakat fitrah dengan beras sebanyak 3 kg, dan jika di bayarkan menggunakan uang senilai Rp. 25.000.[82]

Dan ditambahkan oleh bapak Rusli bahwa ukuran zakat fitrah dengan beras adalah sebanyak 7 gantang, dan jika dibayarakan memakai uang maka berjumlah Rp. 35. 000.[83] Selanjutnya jawaban bapak Kancia dan bapak Sarbaini tentang kadar zakat fitrah dengan beras dan uang, beliau sepakat dengan jawaban seperti yang telah dijawab oleh bapak Jayusman pada sebelumnya.[84] Dan ibuk Eli berpendapat bahwa kadar zakat fitrah dengan beras sebanyak 8 liter, dan jika di bayarkan menggunakan uang maka bernilai Rp. 42.000.[85]

Dan selanjutnya, jawaban bapak Ali, bapak Marwan dan bapak Siran . Mereka sepakat bahwa kadar zakat fitrah dengan beras sebanyak 8 liter, dan jika diuangkan maka berjumlah Rp. 30.000.[86] dan bapak Kasmawardi menambahkan jawaban yaitu, ukuran zakat fitrah dengan beras adalah sebanyak 3 kg, dan jika dibayarkan menggunakan uang senilai Rp.35.000.[87]

Pendapat bapak Kamansari bahwa ukuran zakat fitrah dengan beras adalah sebanyak 8 liter kaleng susu, dan jika dibayarkan dengan uang maka disesuaikan dengan harga beras pada waktu itu.[88]

Penulis mengajukan pertanyaan ketiga: *Apakah bapak/ibuk mengetahui*

[81]Wawancara dengan ibuk Erida pada tanggal 17 November 2018
[82]Wawancara pribadi dengan bapak Taslim pada tanggal 18 November 2018
[83]Wawancara pribadi dengan bapak Rusli pada tanggal 18 November 2018
[84]Wawancara pribadi dengan bapak Kancia dan Sarbaini pada tanggal 19-20 November 2018
[85]Wawancara pribadi dengan ibuk Eli pada tanggal 19 November 2018
[86]Wawanacara pribadi dengan bapak Ali, Marwan dan bapak Siran pada tanggal 20-22 November 2018
[87]Wawancara pribadi dengan Kasmawardi pada tanggal20 Novemebr 2018
[88]Wawancara pribadi dengan bapak Kamansari pada tanggal 21 November 2018

kapan waktu pembayaran kepada mustahiq zakat fitrah. Dari pertanyann penulis ajukan kepada bapak Jayusman, maka beliau menjawab bahwa waktu pembayaran kepada mustahiq zakat fitrah adalah sebelum shalat Idul Fitri.[89]

Pendapat bapak Munas menjawab, bahwa waktu pembayaran kepada mustahiq zakat fitrah adalah diakhir bulan ramadhan.[90]Selanjutnya ibuk Erida berpendapat, waktu pembayaran zakat fitrah kepada mustahiq adalah dibulan puasa.[91]

Selanjutnya bapak Rusli menjawab pertayaan yang penulis ajaukan kepada beliau, kemudian beliau menjawab bahwa waktu pembayaran kepada mustahiq zakat fitrah adalah 15 hari sebelum hari raya idul fitri.[92] Bapak marwan mengatakan waktu pembayaran zakat fitrah kepada musthiq zakat adalah sebelum khatib naik mimbar.[93]

Dari beberapa informan yang penulis wawancarai, mereka menjawab dengan cara yang berbeda. Akan tetapi, inti dari jawaban tersebut mereka sepakat bahwa waktu pembayaran kepada mustahiq zakat fitrah adalah sebelum shalat hari raya Idul Fitri.

Selanjutnya pertanyaan keempat: *Apakah bapak atau ibuk menegetahui siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah.* Dari pertanyaan penulis ajukan maka beliau menjawab bapak Jayusman menjawab. Bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah. Asnaf delapan, akan tetapi beliau tidak menjelaskan siapa saja asnaf delapan tersebut.

[89]Wawancara pribadi dengan bapak Jayusman pada tanggal 16 November 2018
[90]Wawancara pribadi dengan bapak Dt, Munas pada tanggal 16 November 2018
[91]Wawancara pribadi dengan ibuk Erida pada tanggal 17 November 2018
[92]Wawancara pribadi dengan bapak Rusli pada tanggal 18 November 2018
[93]Wawancara pribadi dengan bapak Marwan pada tanggal 20 November

Kemudian itu bisa dimaklumi walaupun beliau tidak menjelaskan secara rincinya.[94] Dan bapak Munas menjawab bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut adalah anak yatim, imam khatib dan mesjid.[95]

Pendapat ibu Erida, tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah anak yatim piatu dan orang yang tidak mampu.[96] Dan bapak Taslim mengemukakan pendapat beliau, bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah imam khatib dan fakir miskin.[97] Bapak Rusli menjawab tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut adalah fakir miskin, anak yatim dan imam khatib. Dan maksud imam khatib disini adalah ninik mamak bagian syara'.[98]

Selanjutnya bapak Sarbaini menambahkan jawabannya, tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah asnaf delapan dan ninik mamak.[99] Bapak Marwan menjawab, bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah anak yatim, imam khatib, alim ulama dan fakir miskin.[100] Bapak Kasmawardi menambahkan jawaban beliau, bahwa yang wajib menerima zakat fitrah adalah fakir miskin dan tidak ada yang lain dari pada itu.[101]

Kemudian bapak Jusar memberikan jawaban, tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah ninik mamak dan imam khatib.[102] Selanjutnya pendapat bapak Agusman, mengatakan bahwa ninik mamak termasuk kepada

[94]Wawancara pribadi dengan bapak Jayusman pada tanggal 16 November 2018
[95]Wawancara pribadi dengan bapak Dt, Munas pada tanggal 16 November 2018
[96]Wawancara pribadi dengan ibuk Erida pada tanggal 17 November 2018
[97]Wawancara pribadi dengan bapak Taslim pada tanggal 18 November 2018
[98]Wawancara pribadi dengan bapak Rusli pada tanggal 18 November 2018
[99]Wawancara pribadi dengan bapak Sarbaini pada tanggal 20 November 2018
[100]Wawancara pribadi dengan bapak Marwan pada tanggal 20 November 2018
[101]Wawancara pribadi dengan bapak Kasmawardi pada tanggal 21November 2018
[102]Wawancara pribadi dengan bapak Jusar pada tanggal 21 November 2108

fisabilillah karena telah berjuang dijalan Allah.[103] Dari sekian banyak penulis wawancarai mereka kebanyakan menjawab orang yang berhak menerima zakat fitrah anak yatim, imam khatib dan ninik mamak.

Lebih dari itu mereka menjawab yang berhak menerima zakat fitrah asnaf delapan dan fakir miskin. Masih banyak masyarakat belum mengetahui tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Mereka kurang memahami hukum Islam terutama tentang zakat fitrah yang telah di tetapkan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60.

Selanjut penulis mengajukan pertanyaan kelima: Apa makna zakat fitrah yang dipahami masyarakat. Dari pertanyaan penulis ajukan, maka bapak Jayusman menjawab. Bahwa makna zakat fitrah adalah mensucikan diri dari perbuatan dosa-dosa yang telah dilakukan selama bulan ramadhan, seperti gibah, iri hati dan dengki.[104]

Bapak Munas memberikan jawaban tentang makna zakat fitrah. Bahwa makna zakat fitrah tersebut adalah *pitaruah*atau simpanan untuk bekal diakhirat kelak.[105] Dan ibu Erida mengatakan, bahwa makna dari zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri dari perbuatan dosa yang telah dilakukan selama bulan ramdhan.[106]

Bapak Taslim menjawab makna dari zakat fitrah. Beliau mengatakan dengan singkat, bahwa makna zakat fitrah adalah zakat umur artinya untuk

[103]Wawancara pribadi dengan agusman tanjug pada tanggal 22 November 2018
[104]Wawancara pribadi dengan bapak Jayusman pada tanggal 16 November 2018
[105]Wawancara pribadi dengan bapak Dt, Munas pada tanggal 16 November 2018
[106]Wawancara pribadi dengan ibuk Erida pada tanggal 17 November 2018

mensucikan diri seseorang.[107] Pendapat bapak Kamansari, mengenai makna zakat fitrah adalah zakat badan.[108]Bapak Jusar menambahkan jawabannya yaitu, makna dari zakat fitrah adalah untuk pembersih badan.[109]

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan yang keenam: *Apakah ninik mamak termasuk yang berhak menerima zakat fitrah.* Dari pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Jayusman. Maka beliau menjawab bahwa ninik mamak tidak berhak menerima zakat fitrah. Alasan beliau mereka adalah orang yang mampu lagi berkecukupan untuk kehidupan dalam sehari-hari.

Akan tetapi, masyarakat lain masih banyak memberikan zakat fitrah kepada ninik mamak. Karena masyarakat merasa asing dengan kedatangan ninik mamak kerumah, jika tidak diberikan zakat fitrah.[110] Dan bapak Munas memberikan jawaban, ninik mamak berhak menerima zakat fitrah. Akan tetapi, tidak ditentukan bagiannya.

Bahkan lebih banyak untuk dirinya ninik mamak dibandingkan dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Zakat fitrah yang didapatkan oleh ninik mamak dan imam khatib ini dijual, dan hasil penjualannya diambil sendiri.[111] Pendapat ibu Erida mengatakan bahwa ninik mamak adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah, karena ninik mamak telah susah payah menjalankan tugasnya.[112]

Selanjutnya bapak Taslim memberikan jawaban, tentang ninik mamak

[107]Wawancara pribadi dengan bapak Taslim pada tanggal 18 November 2018
[108]Wawancara pribadi dengan bapak Kamansari pada tanggal 21 November 2018
[109]Wawancara pribadi dengan bapak Jusar pada tanggal 22 November 2018
[110]Wawancara pribadi dengan bapak Jayusman pada tanggal 16 November 2018
[111]Wawancara pribadi dengan bapak Dt, Munas pada tanggal 16 November 2018
[112]Wawancara pribadi dengan ibuk Erida pada tanggal 17 November 2018

termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Maka beliau menjawab bahwa ninik mamak termasuk kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu ninik mamak yang datang kerumah pada malam takbiran.[113]

Selanjutnya ditambah oleh bapak Rusli, bahwa ninik mamak tidak berhak menerimanya kecuali ninik mamak bagian syara' yaitu imam khatib yang bertugas pada malam takbiran. Alasan beliau, karena ninik mamak sudah susah payah menjalankan tugasnya, bahkan sampai jam 09:00 pagi menjelang shalat Idul Fitri.[114]

Kemudian ditambahkan oleh bapak Kancia, mengenai ninik mamak termasuk yang berhak atau tidak. Maka beliau menjawab tidak semua ninik mamak yang berhak menerimanya, hanya sebahagian saja. Beliau tidak menyebutkan alasan ninik mamak berhak menerima zakat fitrah tersebut.[115]

Pendapat ibu Eli, mengatakan bahwa ninik mamak tidak berhak menerima zakat fitrah. Ninik mamak diposisikan sebagai pengumpul zakat fitrah. Akan tetapi,bukan semua zakat fitrah untuk dirinya. Tetapi pada kenyataan zakat fitrah yang didapatkan untuk ninik mamak, ada juga dibagikan kepada yang lebih berhak menerimaya hanya sedikit saja.[116]

Bapak Sarbaini memberikan jawaban, bahwa ninik mamak tidak berhak menerimanya. Kecuali ninik mamak bagian syara' saja.[117] Dan beberapa masyarakat yang mengetahui, mereka sepakat bahwa ninik mamak tidak berhak menerimanya, kenapa masyarakat lain masih memberikan zakat fitrah kepada

[113]Wawancara pribadi dengan bapak Taslim pada tanggal 18 November 2018
[114]Wawancara pribadi dengan bapak Rusli pada tanggal 18 November 2018
[115]Wawancara pribadi dengan bapak kancia pada tanggal 19 November 2019
[116]Wawancara pribadi dengan ibuk Eli pada tanggal 19 November 2018
[117]Wawancara pribadi dengan bapak Sarbaini pada tanggal 20 November 2018

ninik mamak.

Karena semenjak dari dahulunya sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Sedangkan dilihat dari dasar hukum mustahiq zakat, tidak ditemukan ninik mamak sebagai penerima zakat fitrah. Jadi selama ini masyarakat sudah keliru cara membayarakan zakat fitrah.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan ketujuh: *Dalam bentuk apakah zakat fitrah yang lebih dominan.* Dari petanyaan yang penulis ajukan kepada 15 informan ada 14 orang yang sepakat bahwa yang lebih dominan zakat fitrah dibayarkan berupa beras.[118] Pendapat bapak Taslim, mengatakan bahwa ada juga masyarakat yang membayarkan berupa uang. Alasan beliau dalah supaya cepat prosesenya.[119]

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kedelapan: *Kenapa zakat fitrahlebih dominan dengan beras.* Dari pertanyaan yang penulis ajukan kepada mereka, maka mereka sepakat membrikan jawaban. Bahwa makanan pokok penduduk disini adalah beras, dan usaha masyarakat disini pada umumnya sebagai petani, seperti bertanam padi. Dan mereka mengakatan sudah mencapai 90% pada umumnya usaha petani.

Sudah jelas mereka lebih dominan membayarkan zakat fitrah berupa beras. Karena yang dizakatkan itu adalah berupa benda yang mengenyangkan dan bermanfaat bagi orang lain.[120]

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan terkahir yaitu kesembilan: *Bolehkan zakat fitrah dibayarkan setelah shalat idul fitri.* Dari pertanyaan

[118]Hasil wawancara dari 14 informan pada tanggal 19-22 November 2018
[119]Wawancara pribadi dengan bapak Taslim pada tanggal 18 November
[120]Hasil wawancara dari 14 informan pada tanggal 17-22 November 2018

penulis ajukan kepada informan. Penulis mendapatkan jawaban dari mereka, bahwa mereka sepakat menjawab tidak boleh zakat fitrah tersebut dibayarkan setelah shalat Idul Fitri. Alasan mereka adalah, membayarkan zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri, itu tidak dinamakan zakat fitrah. Akan tetapi, jatuh hukumnya kepada sedekah biasa.[121]

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, dan kemudian dari jwaban dari informan, dapat dipahami bahwa pada umumnya imforman menjelaskan mengenai hukum zakat fitrah itu masyarakat sepakat menjawab hukumnya wajib. Dan tujuannya atau makna dari zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan diri dari dosa-dosa.

Waktu pembayaran zakat fitrah di Jorong Bukit Lintang biasanya dilakukan pada malam takbiran kepada ninik mamak atau imam khatib yang bertugas pada malam takbiran tersebut. Masyarakat di Jorong Bukit Lintangsudah banyak mengerti dan tidak ada bertentangan dengan Al-quran.

Sedangkan mengenai takaran dari harta zakat fitrah tersebut masyarakat Jorong Bukit Lintang biasanya memberikan 3 kg dengan beras karena makanan pokok masyarakat tersebut adalah beras, dan jika diuangkan menyesuaikan dengan harga beras. Dan pemahaman masyarakat tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah berbagai macam. Sebagian masyarakat mengatakan yang wajib menerima zakat fitrah itu anak yatim, ninik mamak, imam khatib dan fakir miskin.

Penulis melihat dari dasar hukum pada surat At-Taubah ayat 60 bagi

[121]Hasil wawancara dari 15 informan pada tanggal 16-22 November 2018

orang yang berhak menerima zakat fitrah secara umum, itu tidak ada ditemukan anak yatim, ninik mamak dan imam khatib sebagai orang berhak menerima zakat fitrah tersebut.

Sebenarnya sebagian masyarakat mengetahui siapa yang berhak menerima zakat fitrah, akan tetapi kejadian seperti ini sudah menjadi tradisi semenjak adat istiadat berdiri. Masyarakat merasa asing jikalau zakat fitrah tidak diberikan kepada ninik mamak dan imam khatib karena mereka telah datang kerumah memohonkan do'a.

Jadi alasan masyarakat memberikan zakat fitrah kepada ninik mamak dan imam khatib bahwa mereka menganggap ninik mamak dan imam khatib menyamakan kedudukannya dengan *fi-sabilillah*, karena ninik mamak dan imam khatib telah bersusah payah berjalan satu malam membacakan doa dari rumah kerumah warga. Akan tetapi pembagian ninik mamak dan imam khatib ini lebih banyak untuk dirinya, dibandingkan dari pada dibagikan yang berhak mendapatkannya. Bahkan zakat fitrah ini dijual dan hasil diambil senidiri.

Dilihat dari segi ekonomi ninik mamak dan imam khatib yang menerima zakat fitrah dari masyarakat tersebut, mereka adalah orang yang mampu dan tidak tergolong kedalam asnaf delapan. Sementara masyarakat yang miskin dan lebih membutuhkan sangat banyak. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan bagian zakat fitrah. Sedangkan tujuan zakat fitrah tersebut yang mana terdapat dalam hadits:

أَغْنَوْهُمْ عَنْ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Artinya: "*Cukupilah mereka (fakir miskin) dari meminta-minta pada hari ini*

(Idul Fithri*)."* (HR. Ad Daruquthniy)[122]

Dari hikmah syariat juga dapat ditetapkan tentang sedikitnya ukuran yang wajib dikeluarkan, yaitu yang mudah bagi orang-orang dari makanan pokoknya, sehingga bisa diharapkan semua orang bisa melakukannya pekerjaan yang mulia ini dan yang berkah ini.

[122]Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jilid 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1992) hal, 293

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan terkait tentang zakat fitrah untuk ninik mamak di Jorong Bukit Lintang Kab. Pasaman. Maka ada beberapa kesimpulan dapat ditarik:

1. Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah kepada ninik mamak diBukit Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman.

 Zakat fitrah dikumpulkan di mesjid oleh ninik mamak atau imam khatib yang bertugas memohonkan doa pada malam takbiran. Zakat fitrah yang telah dikumpulkan ninik mamak baru akan dibagikan kepada mustahiq zakat bukan sebelum shalat Idul Fitri. Akan tetapi, didistribusikan justru setelah shalat Idul Fitri. Kebiasaan ini sudah cukup lama, bahkan tugas ninik mamak sebagai pengumpulan tidak pernah diganti.
2. Pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah kepada ninik mamak di Bukit Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman.

 Pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah kepada ninik mamak di Jorong Bukit Lintang Kec.Tigo Nagari Kab. Pasaman adalah bahwa masyarakat banyak tidak setuju dengan membayarkan zakat fitrah kepada ninik mamak hanya sebagian kecil masyarakat yang setuju karena ninik adalah orang yang mampu.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang penulis lakukan terkait tentang zakat fitrah untuk ninik mamak di Jorong Bukit Lintang Kab. Pasaman. Dengan mengadakan observasi langsung ke lokasi penelitian dengan para pemuka adat dan masyarakat setempat, maka penulis ingin memasukkan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar sering diadakan ceramah-ceramah keagamaan baik di mesjid maupun di mushalla. Terutama sekali ceramah yang berhubungan dengan zakat fitrah.
2. Diharapkan kepada alim ulama dan juru dakwah untuk dapat memberikan pelajaran mengenai hukum Islam. Terutama masalah yang berhubungan dengan zakat fitrah.
3. Diharapkan kepada amil agar dapat membagikan zakat fitrah pada waktu yang telah ditentukan.

Demikianlah saran-saran dari penulis, dengan harapan hal ini mencapai sarannya dan manfaat bagi pembaca pada umumnya. Dan khususnya bagi masyarakat Jorong Bukit Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah Asy-Syaqifah , Khalid bin. 2003. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam

Adi, Rianto. 2005. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta : PT.Granit

Ahmad, Hasan. 2005 *Mata Uang Islami.* Jakarta :PT. Gravindo Persada

Al-Fauzan,Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-Hari.* Depok: Gema Insani *Al*-Qur'anul *Karim*

Arifin, Gus. 2013. *Fiqih Puasa*. Jakarta: PT, Elex Media Komputindo

Asy-syaqifah, Syaikh Khalid bin Abdullah. 2003. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam

Ayyub, Syaikh Hasan. 2003. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Aziz,Ahmadi. 2016. Skripsi: *Peranan Ninik Mamak Dalam meminimalisir perceraian*. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi

Azzam, Abdul Aziz Muhammada. 2010. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Amzah

Az-Zuhaili,Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani

Departemen Agama RI. 2010. *Alquran dan terjemahan*. Semarang: Thata Putra

Djamal, Murni. 1983. *Ilmu Fiqih.* Jakarta:Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama

Hasbi, Al-Furqan.2005. *Fikih Indonesia-Himpunan Fakta-Fakta Aktual*. Jakarta: Al-Mawardi Prima

Http:// Kbbi.We.Id/*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI*), online(dalam jaringan)/zakat fitrah

Ibrahim. 2014. *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang.* Bukittinggi: Kristal Multimedia

Mas'ud, Ibnu, dkk. 2003. *Fiqih Mazhab Syafi'i* .Bandung: CV. Pustaka Setia

Mas'ud,Ibnu dan Zainal Abidin. 2000. *Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 1-Ibadah1* Bandung: CV. Pustaka Setia

Masyhur, Kahar Masyhur. 1992. *Bulughul Maram Jilid 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: PT, Lentera Basritama

Nawaiwi, An. 1982. *Sahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi Juz VII*. Beirut : Darul fikr

Nursetiawati. 1991. Thesis: *Memberikan Zakat Kepada Juru Dakwah Ditinjau*

Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara

Rupini. 1999. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Zakat Keapada*

Datuk. Bukittinggi : Stain Sjech M. Djamil Djambek

Salim, Pater, dkk. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modem English

Press

Sabiq,Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah 3*.Bandung : PT. Almarif

Taslim, Rusli, dkk. 2018. Wawancara masyarakat tentang zakat fitrah dan cara praktek .

Pasaman: Malampah

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy. 2006. *Pedoman Zakat.* Semarang: PT. Pustaka

Rizki Putra

Qardawi, Yusuf . 226. *Hukum Zakat* . Bandung: PT. Pustaka Mizan

Qardawi, Yusuf . 1996. *Hukum Zakat*. Bandung: Litera Antar Nusa

Qardawi, Yusuf. 2006. *Hukum Zakat Judul Asli Fiiqhuz Zakat* Penerjemah:Salman

Harun,Didin H2 afidhuddin, Hasannuddin. Jakarta : Pustaka Lintera Antar Nusa

Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*: Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat

Berdasarkan Qur'an Dan Hadist. Bogor: PT Pustaka Mizan

Jorong Bukik Lintang 21 Agustus 2018 *Wawancarai salah seorang ninik mamak yang*

terlibat menerima zakat fitrah

:http://masdidikx.blogspot.com/2012/08/rukun-waktu *dan-syarat wajib.html#ixzz2RIhHtp*

Sumber Data Kantor Wali Nagari Malampah

Munas. Wawancara Pribadi, Tanggal 15 November 2018

Observasi penulis, pada tanggal 16 November. 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **Afrizal**

Nim :1115.027

Tempat/tanggal lahir : Malampah/ 05 Juli 1992

Agama : Islam

Anak dari : **Sawir** (Bapak)

Nurani (Ibu)

Alamat : Sei. Langkok Kec. Tigo Nagari Kenagarian Malampah Kab. Pasaman.

PENDIDIAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 08 Malampah Utara, tamat tahun 2005
2. SLTP 2 Tigo Nagari, tamat tahun 2008
3. Wustha – ‘Aliyah di PPTI AT-TAQWA Canduang tamat 2015
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jurusan HKI, Tahun 2015-2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Oswa di PPTI AT-TAQWA Canduang
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan dibidang Eksternal
3. Anggota Forum Tahfizul Quran (FTQ)
4. Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

KECAMATAN TIGO NAGARI

NAGARI PERSIAPAN MALAMPAH BARAT

Alamat : Jl. Sawah Padang, Jr. Bukit Lintang Kode Pos : 26382

SURAT KETERANGAN

No. 72 /SK/WNP-MLPB/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Persiapan Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Menerangkan bahwa :

Nama	: **AFRIZAL**
Tempat/Tgl Lahir	: Malampah, 05-07-1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Sei. Langkok, Jr. Bukit Lintang Nagari Persiapan Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari

Bahwa nama yang tersebut diatas adalah benar telah melakukan penelitian di Jorong Bukit lintang nagari Persiapan Malampah Barat, Kec. Tigo Nagari, Kab. Pasaman. Adapun judul penelitianya" ***Zakat Fitrah Untuk Ninik Mamak di Bukit Lintang Kabupaten Pasaman (Praktek dan Pandangan Masyarakat)***".

Demikianlah surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Malampah Barat
Pada Tanggal : 23 November 2018

An. Wali Nagari Persiapan
Malampah Barat
Sekretaris Nagari

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
WALI NAGARI
PERSIAPAN
MALAMPAH BARAT
KEC. TIGO NAGARI

ZULHELMI,S.Pt

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 523 /In.26.2/TL.00.1/11/2018 10 November 2018
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **Mohon Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Wali Nagari Malapah
di-
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**afrizal**
NIM	:	1115027
Smt./Prodi.	:	VII (Tujuh) / Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Alamat	:	sungai langkok
Judul Skripsi	:	**zakat fitrah untuk ninik mamak di bukik lintang kabupaten pasaman(praktek dan pandangan masyarakat)**
Lokasi Penelitian	:	jorong bukik lintang nagari malampah kecamatan tigo nagari kabupaten pasaman
Waktu	:	10 November 2018 s/d 10 Februari 2019

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
Mahasiswa Ybs

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 523 /In.26.2/TL.00.1/11/2018

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**afrizal**
NIM	:	1115027
Smt./Jur.	:	VII (Tujuh) / Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	sungai langkok

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**zakat fitrah untuk ninik mamak di bukik lintang kabupaten pasaman(praktek dan pandangan masyarakat)**
Lokasi Penelitian	:	jorong bukik lintang nagari malampah kecamatan tigo nagari kabupaten pasaman
Waktu Penelitian	:	10 November 2018 s/d 10 Februari 2019
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 16 November 2018

Dekan,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Peninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.237/In.26.8/HM.02.2/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Afrizal
NIM	:	1115.027
Fakultas / Jurusan	:	Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Judul	:	ZAKAT FITRAH UNTUK NINIK MAMAK DI BUKIK LINTANG KABUPATEN PASAMAN (PRAKTEK DAN PANDANGAN MASYARAKAT)

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30 % dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Januari 2019
Kepala UPT Perpustakaan

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Dewi Anggraini, S.IP
NIP. 197707102005012009

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : /72.1 /In.26.2/PP.02.3/04/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Afrizal** NIM. **1115027** tanggal 09 April 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pandangan Hukum Islam terhadap Penghulu Kampung yang menerima Zakat Fitrah"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Saiful Amin, M.Ag**
NIP	:	19650810 199203 1 003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I /IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muqaran
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**H. Andriyaldi, MA**
NIP	:	19750709 200901 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Muqaran
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 9 April 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan